



LAPORAN KINERJA TAHUNAN (LKT) TAHUN 2021

**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

Jalan Ahmad Yani Nomor 74 Singkawang Kode Pos 79123

Telepon (0562) 638701 Faksimile (0562) 638701

Email : disperkimta.singkawang@gmail.com

Website : disperkimta.singkawang.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan Kehadirat ALLAH-SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena Atas Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Tahun Anggaran 2021 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (DISPERKIMTA) dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2021 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun anggaran 2021 dan laporan Kinerja ini merupakan laporan ke 4 (empat) dari Periode Renstra perubahan Tahun 2018-2022, keterkaitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan merujuk pada Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018-2022 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan disamping itu pula tetap mengacu pada RPJMD perubahan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022

Laporan Kinerja Tahunan ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. LKT/LAKIP sebagai media untuk menyajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja tahun anggaran 2021 yang dicapai Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang. LKT menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021 yang memuat sasaran strategis organisasi, indikator Kinerja Utama dan target Capaian Kinerja. Tingkat pencapaian sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dimana Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan



fungsi organisasi, serta termasuk juga penjelasan terhadap hambatan/permasalahan beserta solusi permasalahannya.

Harapan kami, laporan LKT/LAKIP ini dapat bermanfaat bagi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik pada tahun mendatang. Apabila masih terdapat kekurangan, kami menghargai kritik dan saran yang diberikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua unsur pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang yang telah berperan dalam pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2021 dan berkontribusi dalam pencapaian Kinerja.

Singkawang, Februari 2022

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman
dan Pertanahan Kota Singkawang



DWI PUTRA SUMARNA, ST., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19700105 199703 1 006



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan.....	1
2. Susunan Organisasi.....	7
3. Tupoksi.....	8
4. Sumber Daya Aparatur	19
5. Sumber Daya Keuangan.....	21
6. Sarana dan Prasarana.....	22
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	27
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	32
A. RENSTRA Tahun 2018-2022	32
1. Visi.....	32
2. Misi.....	36
3. Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah Beserta Indikator Kinerja Utama.....	40
B. Perjanjian Kinerja (PERJANKIN) Tahun 2021	52
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	58
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	58
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (sasaran strategis dan IKU)	58
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	69



3. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	76
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	77
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	79
B. REALISASI ANGGARAN	94
BAB IV : PENUTUP	106
LAMPIRAN : - Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang - INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) - CAPAIAN IKU TAHUN 2021 - DATA PENDUKUNG	



BAB I GAMBARAN UMUM

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan Keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi, tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi : rencana strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan data Kinerja, pelaporan Kinerja, reviu dan evaluasi Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Tahun 2021 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2021 dan laporan Kinerja ini merupakan laporan ke 4 dari Periode Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA) Tahun 2018-2022, keterkaitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan merujuk pada Rencana Strategis Perubahan DISPERKIMTA, disamping itu pula tetap mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022

1.1. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum dari Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51);
12. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);



13. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang;

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKT

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan instansi yang bersangkutan.

Sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan untuk mengukur sejauh mana tingkat pencapaian keberhasilan dan hambatan dalam melaksanakan program kegiatan yang dilaksanakan. Dalam mengemban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam membantu Walikota Singkawang melaksanakan peyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang pertanahan. Oleh karena itu Laporan Kinerja Tahunan (LKT) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan LKT memiliki dua fungsi utama:

- Pertama, Laporan Kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta



merupakan sarana bagi Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Walikota Singkawang dan seluruh *stakeholders* (DPRD dan masyarakat).

- Kedua, Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi utama Laporan Kinerja tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKT oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Tahunan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA) Kota Singkawang Tahun 2021 mencakup hal-hal berikut ini:

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKT Tahun 2021 sebagai sarana pertanggungjawaban DISPERKIMTA atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2021. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2021.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKT Tahun 2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap kinerja yang ditemukan, akan merumuskan strategi pemecahan masalah agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Secara lebih rinci, muatan Dokumen LKT ini tergambar dalam sistematika laporan yang tersusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan.
2. Susunan Organisasi.
3. Tugas dan Fungsi



4. Sumber Daya Aparatur.
5. Sumber Daya Keuangan.
6. Sarana dan Prasarana.

B. PERMASALAHAN UTAMA (Strategic Issued).

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan yang bersangkutan.

A. RENSTRA Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

1. Visi.
2. Misi.
3. Tujuan dan sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama.

B. Perjanjian Kinerja (PERJANKIN) Tahun 2020.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Sebagai Berikut :

1. Membandingkan antara target IKU dan realisasi kinerja tahun ini :
 - a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.
 - b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun



ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :
 - a. Hambatan dan kendala pencapaian sasaran
 - b. Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran

B. Realisasi Anggaran

Pada sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



2. Susunan Organisasi

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, maka diikuti pula dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang. Pada bulan April Tahun 2021 Walikota Singkawang melakukan Penataan Kelembagaan maka diterbitkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang yang selanjutnya disebut Dinas dan disingkat DISPERKIMTA sebagai unsur pelaksana Pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

A. Kedudukan

- 1) Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.
- 2) Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

B. Susunan Organisasi

Susunan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Walikota Kota Singkawang Nomor 08 Tahun 2021 terdiri dari: (struktur Organisasi dapat dilihat pada (Tabel 2.2)

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan.
3. Bidang Perumahan Rakyat terdiri atas :
 - a. Seksi Pengembangan Perumahan
 - b. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
4. Bidang Kawasan Permukiman terdiri atas :
 - a. Seksi Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman
5. Bidang Pertanahan terdiri atas:



- a. Seksi Pengadaan Tanah dan Penanganan Sengketa
- b. Seksi Survei dan Legalisasi
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Singkawang Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sebagai berikut :

1.1. Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan.

1.2. Untuk melaksanakan tugas Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- b. penetapan sasaran strategis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya;



1.4. Sekretariat

- (1) Sekretariat adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi umum kepegawaian dan aset serta perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan.

Sekretariat melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan.
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kesekretariatan;
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Subbagian Umum , Kepegawaian dan Aset;
 - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan;
 - (4) Subbagian adalah unsur pembantu Sekretariat;
 - (5) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
 - 1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan bidang umum, kepegawaian dan aset.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai fungsi :



- a. penyusunan rencana kerja bidang umum, kepegawaian dan asset;
 - b. penyelenggaraan kegiatan bidang umum, kepegawaian dan asset;
 - c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang umum, kepegawaian dan asset;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang umum, kepegawaian dan aset; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain bidang umum, kepegawaian dan aset yang diberikan oleh Sekretaris.
- 2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
 - c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

1.5. Bidang Perumahan Rakyat

- (1) Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perumahan rakyat meliputi pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);



- (2) Bidang Perumahan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perumahan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perumahan Rakyat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU); dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;

(3) Bidang Perumahan Rakyat terdiri atas :

- a. Seksi Pengembangan Perumahan; dan
- b. Seksi prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan Rakyat.

- 1) Seksi Pengembangan Perumahan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang pengembangan perumahan;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang pengembangan perumahan;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang pengembangan perumahan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan perumahan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pengembangan perumahan; dan



- e. pelaksanaan tugas lain bidang pengembangan perumahan yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 2) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan bidang prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU); dan
- e. pelaksanaan tugas lain bidang prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang diberikan oleh Kepala Bidang.

1.6. Bidang Kawasan Permukiman

- (1) Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kawasan permukiman meliputi penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman
- (2) Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kawasan permukiman;



- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Permukiman terdiri atas :
- a. Seksi Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh; dan
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
- Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman.
- 1) Seksi Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh;
- Seksi Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh;
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh;
 - b. penyelenggaraan kegiatan bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh;
 - c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh; dan



- e. pelaksanaan tugas lain bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 2) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman.
- Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja bidang pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
 - b. penyelenggaraan kegiatan bidang pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
 - c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman; dan pelaksanaan tugas lain bidang pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman yang diberikan oleh Kepala Bidang;

1.7. Bidang Pertanahan

- (1) Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pertanahan meliputi pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi
- (2) Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pertanahan;



- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi;
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya
- (3) Bidang Pertanahan terdiri atas :
- a. Seksi Pengadaan Tanah dan Penanganan Sengketa; dan
 - b. Seksi Survei dan Legalisasi.

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pertanahan.

- (1) Seksi Pengadaan Tanah dan Penanganan Sengketa;

Seksi Pengadaan Tanah dan Penanganan Sengketa sebagaimana mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan bidang pertanahan;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Seksi Pengadaan Tanah dan Penanganan Sengketa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa; dan
- e. pelaksanaan tugas lain bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (2) Seksi Survei dan Legalisasi;



Seksi Survei dan Legalisasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang survei dan legalisasi;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Survei dan Legalisasi mempunyai fungsi :

- a. menyusun konsep naskah dinas bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
- b. penyusunan rencana kerja bidang survei dan legalisasi;
- c. penyelenggaraan kegiatan bidang survei dan legalisasi;
- d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang survey dan legalisasi;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang survei dan legalisasi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain bidang survei dan legalisasi yang diberikan oleh Kepala Bidang.

1.8. UPT

- (1) UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Dinas.
- (4) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Walikota, atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

1.9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional/tenaga fungsional berdasarkan bidang



keahlian, keterampilan, spesialisasi tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Kelompok jabatan fungsional tertentu dikoordinir oleh pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan keahlian tertinggi yang berada dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

1.10. Tata Kerja Dan Pelaporan

a) Tata Kerja

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya seluruh pemegang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya masing-masing.

b) Pelaporan

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Walikota melalui sekretaris daerah tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap unsur pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuanyang berlaku.

1.11. Jabatan Perangkat Daerah


- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setaradengan eselon IIb.



- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau setara dengan eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara dengan eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau setara dengan eselon Iva.



TABEL 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG





4. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia yang ada di Dinas Perumahan, Permukiman dan Perumahan Kota Singkawang per bulan Desember 2021 berjumlah 45 orang, yaitu terdiri dari PNS sebanyak 29 orang dan pegawai tidak tetap/kontrak sebanyak 16 orang.

Berdasarkan gender (jenis kelamin), dari jumlah PNS sebanyak 29 orang tersebut terdiri dari 21 Orang Laki-laki dan 8 orang perempuan. Jumlah Pejabat struktural 13 orang terdiri dari 12 laki-laki dan 3 perempuan.

Aparatur Pegawai pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang disajikan dalam tabel 1.2 s/d 1.5 berikut :

(Tabel 1.2)

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Jabatan dan Eselon

No.	JENIS JABATAN	ESELON	JUMLAH (Orang)
1.	Kepala Dinas	II/b	1
2.	Sekretaris	III/a	1
3.	Kabid	III/b	3
4.	Kepala Sub Bagian	IV/a	2
5.	Kepala Seksi	IV/a	6
6.	Pelaksana/Fungsional umum	Non Eselon	16
	Jumlah		29

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA, Tahun 2022,
Status per Desember 2021

Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIB (Kepala Dinas), 1 orang pejabat eselon IIIA, 3 orang pejabat eselon IIIB, 8 orang pejabat eselon IVA , dan 16 Pelaksana/Fungsional umum (Tabel 1.3–Tabel 1.5) sebagai berikut :

(Tabel 1.3)

Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	JENIS GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1.	Gol. IV	3
2.	Gol. III	18
3.	Gol. II	8
4.	Gol. I	-
	Jumlah	29

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA, Tahun 2022.
Status per Desember 2021



(Tabel 1.4)

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Pendidikan

No.	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
1.	Sarjana (S2)	7
2.	Sarjana (S1)	9
3.	Diploma	4
4.	SLTA/Sederajat	9
5.	SLTP/Sederajat	-
6.	SD	-
Jumlah		29

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA, Tahun 2022,
Status per Desember 2021

(Tabel.1.5)

**Data Honorer/THL Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kota Singkawang**

No.	Petugas	Jumlah (Orang)	KET
1.	Tenaga Administrasi pada sekretariat	4	PTT/THL
2.	Tenaga Administrasi pada Bidang Perumahan	4	PTT/THL
3.	Tenaga Administrasi pada Bidang Permukiman	3	PTT/THL
4.	Tenaga Administrasi pada Bidang Pertanahan	3	PTT/THL
5.	Petugas Kebersihan Kantor	1	PTT/THL
6.	Petugas Keamanan	1	PTT/THL
Jumlah Total		16	PTT/THL

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA, Tahun 2022,
Status per Desember 2021



5. Sumber Daya Keuangan

(Tabel. 1.6)

Pagu Anggaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

NO	URAIAN	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	BELANJA	32.932.178.150	30.189.777.539	91,67	27.512.510.590	26.094.880.473	94,85	25.398.214.491	24.143.238.376	95,06	-	-	-
2.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.686.149.800	2.461.544.546	91,64	2.949.511.705	2.674.234.970	90,67	3.272.381.336	2.824.782.788	86,32	-	-	-
3.	BELANJA LANGSUNG	30.246.028.350	27.728.232.993	91,68	24.562.998.885	23.420.645.503	95,35	22.125.833.155	21.318.455.588	96,35	-	-	-
4.	BELANJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.520.780.534	31.934.991.379.	95,27
4.1	BELANJA OPERASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.619.349.443	10.810.380.895	93,04
4.2	BELANJA MODAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.901.431.091	21.124.610.783,50	96,45

Sumber: Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan DISPERKIMTA Tahun 2022



6. Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Data Inventarisasi Sarana prasarana dan Kendaraan Operasional yang merupakan bagian dari Asset Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (Tabel 1.7 s/d 1.8) sebagai berikut :

(Tabel 1.7)

**SARANA DAN PRASARANA PERALATAN KERJA S/D TAHUN 2021
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

No.	JENIS	TAHUN 2021		KONDISI		KET
		JUMLAH	Satuan	Baik / Sedang	Rusak Ringan, Sedang, / Berat	
1.	Gedung Kantor (Uk.lahan 25 M' x 25' M)	1	Unit	Sedang		Jl. Ahmad yani No.74 Singkawang
2.	Kendaraan Roda 4 Mobil Mobil Jabatan	1	Unit	Baik		Kepala Dinas
3.	Kendaraan Roda 4 Pick Up	4	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
4.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	36	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
5.	Air Conditioner (AC)	30	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
6.	Komputer PC	42	Unit	Baik		Sekretariat
7.	Note Book	13	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
8.	Laptop	10	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
9.	Printer	44	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
10.	In Focus	3	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
12.	Sound System	2	Unit	1 Baik	1 Rusak Sedang	Sekretariat dan Bidang
13.	Kamera Video	7	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
14.	Drone DJ I Phantom	2	Unit	Baik		Sekretariat /Bidang
15.	GPS Garmin Monterra	2	Unit	Baik		Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan Permukiman
16.	GPS Zermin	1	Unit	Baik		Bidang Pertanahan
17.	Kursi Rapat (Futura)	200	Buah	Baik		Ruangan Rapat/Aula
18.	Meja Kerja	48	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
19.	Meja Rapat	3	Set	2 Baik	1 Set Rusak	Ruangan Rapat
20.	Filing Kabinet	11	Buah	Baik		Sekretariat dan Bidang
21.	Lemari Arsip	20	Buah	Baik		Sekretariat dan Bidang
22.	Televisi LED 86 " samsung	1	Buah	Baik		Aula Rapat
23.	Televisi LED < 40"	7	Buah	3 Baik	4 rusak berat	Sekretariat dan Bidang

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA Tahun 2022



(Tabel 1.8)
REKAPITULASI KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG
Status sampai dengan Desember Tahun 2021

No.	JENIS KENDARAAN	TYPE MERK	s/d TAHUN 2021	KONDISI	KET
1.	Kendaraan Roda 4 Mobil Jabatan	Toyota Rush	1	Baik	Kadis
2.	Kendaraan Roda 4 Mobil Pick Up	Toyota Hilux	2	Baik	DISPERKIMTA
3.	Kendaraan Roda 4 Mobil Pick Up	Grand Max	1	Baik	DISPERKIMTA
4.	Kendaraan Roda 4 Mobil Pick Up Double Gardan	Mitsubishi-Strada Triton	1	Baik	DISPERKIMTA
Jumlah Kendaraan Roda 4			5		
5.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Kawasaki	16	Baik	Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Honda	5	Baik	DISPERKIMTA
7.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Yamaha	13	Baik	DISPERKIMTA
8.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Suzuki	2	Baik	DISPERKIMTA
Jumlah Kendaraan Roda 2			36		

Sumber Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA Tahun 2022

➤ **Sarana Dan Prasarana Publik**

Adapun infrastruktur Publik seperti yang di sajikan pada Tabel (1.9 s/d 1.11) sebagai Berikut :



(Tabel 1.9)

**Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan Yang Dilaksanakan
Tahun Anggaran 2017 – 2021**

No	Kecamatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	KET
		Panjang (M ¹)	Panjang (M ¹)	Panjang (M ¹)	Panjang (M ¹)	Panjang (M ¹)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(6)
1	Singkawang Tengah	2823,75	1372,18	436,6	664,8	3.159,8	Saluran Tersier
2	Singkawang Utara	4031	975,01	889,5	324,4	1.503,65	Saluran Tersier
3	Singkawang Selatan	1489	2464	406,3	234,25	320	Saluran Tersier
4	Singkawang Timur	-	146,08	-	-	-	Saluran Tersier
5	Singkawang Barat	771,54	1498,46	1692,4	-	48.66	Saluran Tersier
JUMLAH		9.115,29 M'	6.455,73 M'	3.424,8 M'	1.223,45 M'	1.223,45 M'	
JUMLAH TOTAL (Tahun 2018-2021)		19.896,06 M'					



(Tabel 1.10)
**Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan
Yang Dilaksanakan Tahun Anggaran 2017- 2021**

No	Kecamatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	KET
		Panjang (M ¹)	Panjang (M ¹)	Panjang (M ¹)	Panjang (M ¹)	Panjang (M ¹)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(6)
1	Singkawang Tengah	12.513,14	13196,97	3334,5	3.428,9	3.366,57	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving Tahun 2019-2021)
2	Singkawang Utara	4.067,67	2358,25	1681,3	726,9	1.631,34	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving Tahun 2019-2021)
3	Singkawang Selatan	4065,3	3297,6	1457,5	904,9	2.358,54	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving Tahun 2019-2021)
4	Singkawang Timur	1.880,2	1279,5	127,6	251,5	606,5	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving Tahun 2019-2021)
5	Singkawang Barat	6.854,7	5215,09	1585,6	2.211,2	2362,29	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving Tahun 2019-2021)
JUMLAH		29.381 M'	25.347,41 M'	8.186,5 M'	7.523,02 M'	10.325,24 M'	
JUMLAH TOTAL (Tahun 2018-2021)		55.250,97 M'					



(Tabel.1.11)
**DATA PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
Tahun 2017 s/d Tahun 2021**

No	Kecamatan	RUMAH YANG DIBANTU										Keterangan
		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
		APBN	APBD (DAK)	APBN	APBD (DAK)	APBN	APBD (DAK)	APBN	APBD (DAK)	APBN	APBD (DAK)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Singkawang Utara	-	105	235	0	30	30	30	30	0	0	Sasaran MBR
2	Singkawang Selatan	126	130	0	28	60	75	60	75	22	59	Sasaran MBR
3	Singkawang Timur	-	117	0	156	0	0	0	0	0	30	Sasaran MBR
4	Singkawang Barat	-	54	24	100	104	0	104	0	0	0	Sasaran MBR
5	Singkawang Tengah	-	113	0	136	60	75	60	75	29	30	Sasaran MBR
JUMLAH RTLH YANG TERTANGANI SETIAP TAHUN		126 Unit	519 Unit	259 Unit	302 Unit	254 Unit	180 Unit	175 Unit	159 Unit	51 Unit	119 Unit	
Jumlah Bantuan RTLH dari APBN (2017-2021)							865 Unit					
Jumlah Bantuan RTLH dari Sumber Dana DAK - APBD Kota Singkawang (Tahun 2017-2021)							1.279 Unit					
Jumlah Bantuan RTLH Tahun 2018-2021 (DAK)							760 Unit					
Jumlah Bantuan RTLH Tahun 2018-2021 (APBN + APBD)							1.499 Unit					
Jumlah Bantuan RTLH Tahun 2021 (APBD-DAK)							119 Unit					



B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Dari hasil analisis strategi dan evaluasi kondisi internal dan eksternal yang dijabarkan dalam interaksi antara unsur kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O) dan tantangan (T). Maka dapat dirumuskan isu-isu Strategi yang akan diselesaikan dalam waktu 5 tahun dalam Renstra 2018-2022 sebagai berikut :

- 1) Masih lemahnya Penegakan hukum tata ruang, dan bangunan yang masih rendah. Sehingga pengawasan dan pengendalian ruang dan bangunan masih belum memenuhi target/amanat peraturan perundangan.

Terbatasnya Peraturan PERDA No. 1 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang IMB yang ada saat ini sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku sekarang serta Sudah tidak sesuai lagi dengan Perkembangan Kondisi Sekarang. Perlunya dilakukan Revisi PERDA Bangunan Gedung dan PERDA tentang IMB. Serta belum tersedianya Kebijakan (Perda) yang mengatur tentang pencegahan dan penataan Kualitas Perumahan permukiman kumuh.

- 2) Belum tersedianya Kebijakan/Peraturan Daerah dan Perwako yang mengatur tentang Pertanahan sehingga Perlu segera menyusun Draft Peraturan Daerah/Perwako tentang Pertanahan sebagai payung Hukum.
- 3) Belum menetapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) Lingkungan Perumahan yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.
- 4) Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kepemilikan rumah layak huni dan terjangkau. masih terbatasnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni dan terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) belum tuntasnya Rumah Tidak Layak Huni di kota singkawang dan terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni.
- 5) Meningkatkan Fasilitasi dan stimulasi Perumahan Swadaya



melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hingga Tuntas Kota Singkawang.

- 6) Belum Optimalnya integrasi dan keterpaduan Perencanaan dan Pembangunan Prasarana sarana Dasar (PSD) serta Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di lingkungan Perumahan. Belum tersedianya Dokumen Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen RP3KP).
- 7) Penyediaan kuantitas dan kualitas infrastruktur Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan yang layak Huni dan Terjangkau terutama Prasarana dan Sarana Lingkungan Hunian Perumahan. Belum Optimalnya Penataan Pembangunan, Peningkatan/Pemeliharaan Kuantitas dan Kualitas infrastruktur Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di lingkungan Perumahan yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.
- 8) Belum Optimalnya Penanganan Rumah bagi korban Bencana serta Relokasi Rumah yang terdampak program Pemerintah Daerah.
- 9) Belum Tersedianya Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dalam rangka mencapai Lingkungan Perumahan yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.
- 10) Mengoptimalkan Keterpaduan dan sinergisitas dalam Menetapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) perumahan dan permukiman agar dalam pelaksanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar Perumahan di kawasan Permukiman yang selaras, seimbang dan terpadu.
- 11) Belum Optimalnya Kuantitas dan Kualitas Penataan Pembangunan / Peningkatan / Pemeliharaan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) Lingkungan Kawasan permukiman sebagai upaya memenuhi tercapainya Pemerataan Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Kawasan permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan.



- 12) Belum Optimalnya Kuantitas dan Kualitas Penataan Pembangunan / Peningkatan / Pemeliharaan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) Kawasan Permukiman Kumuh sebagai upaya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Perkotaan.
- 13) Pencegahan dan Pengendalian terhadap Kuantitas dan Kualitas infrastruktur Kawasan Permukiman dengan meningkatkan / memelihara infrastruktur lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman agar tetap terjaga Kualitas infrastruktur PSD dan PSU Kawasan Permukiman. sebagai upaya memenuhi tercapainya Pemerataan Pembangunan Kawasan permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan.
- 14) Belum optimalnya pengaturan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan permukiman. Peningkatan kebutuhan kawasan permukiman yang layak sebagai akibat pertumbuhan penduduk kota yang cukup tinggi mengingat Kota Singkawang merupakan salah satu kota tujuan wisata, perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pusat kegiatan (Wisata, Pemerintahan, Pendidikan, Perekonomian dsb.) berdampak pada Kecenderungan pembangunan permukiman yang sporadis.
- 15) Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Permukiman semakin berkembang pesat seiring bertambahnya Jumlah Penduduk /Jumlah Rumah Tangga sehingga berdampak pada Lingkungan Hunian yang belum tertata dengan baik, Jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana Dasar lingkungan dan utilitas umum yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh.
- 16) Mendorong dan Memfasilitasi Keterlibatan/Peran aktif masyarakat dan Pelaku Usaha sehingga terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/ pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan/pemeliharaan kawasan permukiman guna meminimalisir slump area (kumuh) baru.
- 17) Meningkatkan Pembangunan kawasan permukiman sehingga



berdampak pada pemanfaatan Ruang, lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang. Teridentifikasi masih banyaknya bangunan yang tidak terintegrasi, terjadinya alih fungsi lahan/fungsi peruntukan sehingga perlu mengoptimalkan Pengawasan dan Pengendalian bangunan Gedung dan Non gedung (reklame).

- 18) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring pengawasan dan pengendalian bangunan gedung dan non gedung yang disebabkan kurangnya Personil dibidang teknis terkait pelayanan Advis IMB dan reklame, serta terbatasnya sarana prasarana operasional dan anggaran yang mendukung.
- 19) Kurangnya kesadaran maupun pemahaman masyarakat akan pentingnya dan manfaat ijin mendirikan bangunan khususnya bagi bangunan-bangunan rumah tempat tinggal. Belum Optimalnya Jumlah Bangunan yang ber-IMB di Kota Singkawang serta Belum Optimalnya Penyuluhan/himbauan/sosialisasi dan fasilitasi keluhan masyarakat akan permasalahan pemanfaatan ruang kota, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Izin mendirikan bangunan (IMB dan reklame).
- 20) Ketersediaan Pemanfaatan Dokumen perencanaan Infrastruktur Prasarana Sarana Dasar dan utilitas umum kawasan permukiman yang terintegrasi dan terpadu dengan semua sektor.serta Ketersediaan Basis Data/Updating Data base infrastruktur Permukiman yang baik (akurat dan Valid) sebagai dasar perumusan pengambilan Kebijakan.
- 21) Belum optimalnya Perencanaan Pemanfaatan ruang Kawasan Permukiman yang tertata melalui intergrasi dan Keterpaduan Penyusunan Dokumen RTBL Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan.
- 22) Belum optimalnya pelayanan bidang Pertanahan mengenai permohonan izin lokasi/izin membuka tanah/izin penggunaan pemanfaatan tanah yang berkualitas dan profesional.
- 23) Belum Optimalnya sistem informasi pertanahan yang handal (Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung SIG pertanahan).



- 24) Belum Tersedianya Sistem Pengelolaan data base pertanahan dengan Terinventarisasinya data dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah.
- 25) Meningkatkan SDM (Pemahaman Aparatur Pemerintah) dbidang pertanahan serta Meningkatkan pemahaman dan keinginan/ kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.
- 26) Belum Tersedianya Perda dan Perwako tentang pertanahan sebagai payung hukum.
- 27) Belum optimalnya upaya tercapainya Sinkronisasi batas wilayah antar kecamatan, Kota dengan Kabupaten.
- 28) Mengoptimalkan Penertiban kepemilikan tanah oleh pemerintah.
- 29) Mengoptimalkan Penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak.
- 30) Belum Optimalnya Penanganan Permasalahan Pertanahan (alih fungsi lahan, tumpang tindih alas hak pertama, okupsi tanah dan sebagainya) di kota Singkawang.
- 31) Masih terbatasnya jumlah aparatur yang ada dan SDM yang berkompeten dibidangnya serta masih kurangnya pemahaman aparatur antara lain dibidang pertanahan.
- 32) Masih terbatasnya Prasarana dan Sarana kerja dan gedung kantor terutama ruangan staf dan ruangan arsip/gudang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategis lokal, dan tetap berada dalam tatanan sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pendekatan Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah lebih dapat menyelaraskan Visi dan Misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya akuntabilitas kinerja.

1. Visi

Visi Pemerintah Kota Singkawang adalah :

“Singkawang Hebat 2022“

Penjelasan dari Visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

❖ Pokok visi / Nilai Strategis :

Kata ‘HEBAT’ yang tertera didalam visi tersebut memiliki makna sebagai Kata Kunci yang akan diwujudkan dengan kondisi atau capaian sebagai berikut :

- **H**armonis dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
- **E**konomi Kerakyatan yang Handal Kreatif dan Mandiri;
- **B**ersih, Tegas, Amanah dan Efektif dalam Penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan;
- **A**dil dan merata dalam pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan;
- **T**erdepan dalam perdagangan, Jasa dan Pariwisata;

❖ Uraian nilai strategis dari Visi / Penjelasan Visi ;



Tabel 2.1
Keterkaitan Visi dengan Nilai Strategis

VISI	NILAI STRATEGIS	URAIAN NILAI STRATEGIS
SINGKAWANG HEBAT 2022	1. Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya;	a. Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya. Masyarakat Kota Singkawang yang majemuk akan menghadirkan nilai-nilai sosial, kesantunan, kesopanan dan adat istiadat yang beragam yang ditunjukkan dalam sikap, sifat dan tindakan masyarakat sehari-hari. Masyarakat yang harmonis dalam keberagaman akan menjadikan dan menghargai segala bentuk perbedaan tersebut sebagai potensi dan pendukung keberhasilan pembangunan daerah
	2. Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri;	b. Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat diukur dari laju pertumbuhan ekonomi di daerah. Melalui strategi ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang seiring dengan laju inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.
	3. Bersih, Tegass, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemeritahan;	c. Bersih, Tegass, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan. Kota Singkawang yang bersih adalah harapan seluruh harapan masyarakat Kota Singkawang. Lingkungan kota yang bersih, indah, hijau dan berbunga akan menjadikan Kota Singkawang sebagai kota yang nyaman untuk ditinggali. Selain itu, bersih, tegas, amanah dan efektif juga menjadi ciri dari penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima serta berbasis pada teknologi komunikasi dan informasi.
	4. Adil dan Merata Dalam Pembangunan Insfrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan;	d. Adil Dan Merata Dalam Pembangunan Insfrastruktur, Kesehatan Dan Pendidikan. Terciptanya kondisi yang adil, sehat, cerdas dan sejahtera di segala bidang adalah harapan seluruh masyarakat Kota Singkawang. Adil, dapat diartikan sebagai pemberian hak kepada siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan seluruh masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga berarti pemerataan distribusi hasil pembangunan tanpa ada diskriminasi baik antar individu maupun antar wilayah. Rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat akan mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas serta sejahtera di bidang ekonomi, sosial dan budaya.



	<p>5. Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata</p>	<p>e. Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa Dan Pengembangan Pariwisata. Mewujudkan Singkawang sebagai Kota yang terdepan dalam perdagangan, jasa dan pariwisata merupakan impian masyarakat Kota Singkawang. Hal ini mengandung makna bahwa Singkawang mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada kota jasa dan perdagangan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota. Potensi di bidang perdagangan akan membawa Kota Singkawang sebagai penghasil komoditas perdagangan bagi daerah di sekitarnya (hinterland). Selain itu Kota Singkawang juga memiliki potensi sebagai pusat pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, perdagangan, pemerintahan, transportasi, keuangan dan pariwisata. Khusus dalam bidang pariwisata, Kota Singkawang memiliki daya tarik wisata yang sangat kuat. Kondisi Alam yang berada di antara wilayah dataran tinggi, pegunungan, dan laut menghadirkan keindahan alam tersendiri. Masyarakatnya yang terdiri dari beragam agama, etnis dan budaya, menghadirkan keunikan yang sangat menarik baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Singkawang. Posisi Singkawang sebagai Kota Pesisir telah mengembangkan karakteristik masyarakat yang sangat kuat di bidang penyelenggaraan jasa dan perdagangan, yang dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan Kota Wisata diarahkan untuk memberikan dampak positif di berbagai sektor jasa, perdagangan dan industri kreatif, terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan tidak mengesampingkan usaha berskala besar.</p>
--	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Harmonis dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya.

Masyarakat Kota Singkawang yang majemuk akan menghadirkan nilai-nilai sosial, kesantunan, kesopanan dan adat istiadat yang beragam, yang ditunjukkan dalam sikap, sifat dan tindakan masyarakat sehari-hari. Masyarakat **Harmonis** dalam keberagaman akan menjadikan dan menghargai segala bentuk perbedaan tersebut sebagai potensi dan pendukung keberhasilan pembangunan daerah.

2. Ekonomi Kerakyatan yang Handal Kreatif dan Mandiri.



Sebagai Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat diukur dari laju pertumbuhan ekonomi di daerah. Melalui strategi **Ekonomi** kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi kota singkawang, seiring dengan laju inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.

3. Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif dalam Penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan.

Kota Singkawang yang **Bersih** adalah harapan seluruh masyarakat Kota Singkawang. Lingkungan kota yang bersih, indah, hijau dan berbunga akan menjadikan Kota Singkawang nyaman untuk ditinggali. Selain itu bersih tegas, amanah dan efektif, menjadi ciri penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima serta berbasis pada Teknologi Komunikasi dan Informasi.

4. Adil dan merata dalam pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan

Terciptanya Kondisi yang **Adil**, sehat, cerdas dan sejahtera di segala bidang adalah harapan seluruh masyarakat Kota Singkawang. Adil dapat diartikan sebagai pemberian hak kepada siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu adil juga merupakan kesetaraan seluruh masyarakat dalam hukum dan Penyelenggaraan Pemerintahan. Adil Juga Berarti pemerataan distribusi hasil pembangunan tanpa ada diskriminasi baik antar individu maupun antar wilayah. Rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat akan mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas serta sejahtera di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

5. Terdepan dalam perdagangan, Jasa dan Pariwisata

Mewujudkan Kota Singkawang sebagai kota yang **Terdepan** dalam perdagangan Jasa dan Pariwisata merupakan impian masyarakat kota singkawang. Hal ini mengandung makna bahwa singkawang mendasarkan bentuk aktifitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada kota jasa dan perdagangan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota. Potensi di bidang Perdagangan akan



membawa kota singkawang penghasil komoditas perdagangan daerah sekitarnya (hinterland). Selain itu kota Singkawang memiliki potensi sebagai pusat pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, perdagangan, pemerintahan, transportasi, keuangan dan pariwisata. Kota Singkawang memiliki daya tarik wisata yang sangat kuat. Kondisi alam yang berada di antara wilayah dataran tinggi, Pegunungan dan laut menghadirkan keindahan alam tersendiri. Masyarakatnya yang terdiri dari beragam agama, etnis dan budaya menghadirkan keunikan yang sangat menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke kota singkawang. Posisi Singkawang sebagai kota pesisir telah mengembangkankarakteristik masyarakat yang sangat kuat dibidang penyelenggaraan jasa dan perdagangan, yang dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kota wisata diarahkan untuk memberikan dampak positif diberbagai sektor jasa. Perdagangan dan industri kreatif, terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan tidak mengesampingkan usaha berskala besar.

2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan. Misi dalam RPJMD kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 dirumuskan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, rumusan misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target Visi secara optimal.

Berdasarkan penjelasan Visi di atas, rumusan Misi yang ditetapkan ke dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya



Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;

4. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;
5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas;
6. Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan; dan
7. Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.

Berdasarkan arah Visi dan Misi Pemerintah Kota Singkawang yang tertuang dalam RPJMD/RPJMD Perubahan Pemerintah Kota Singkawang Periode Tahun 2018-2022, maka terkait MISI, Tujuan dan Sasaran yang menjadi acuan pada Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, serta merupakan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu (DISPERKIMTA) misi ke 6 dalam RPJMD Perubahan Pemerintah Kota Singkawang 2018-2022, sebagai berikut:

➤ ***Pernyataan MISI dalam RPJMD***

MISI KE 6 (ENAM) : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG TERARAH DAN BERKESINAMBUNGAN;

Misi ini bermaksud untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dalam arti sesuai dengan kebutuhan pengembangan aktivitas masyarakat dan merata ke seluruh wilayah Kota Singkawang, berkesinambungan dalam arti berkelanjutan dengan tahapan yang terintegrasi. Selain itu misi ini juga bermaksud untuk meningkatkan dan menjaga kualitas infrastruktur yang telah ada agar tetap baik.

❖ Tujuan -1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah

❖ Sasaran-1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar

❖ Strategi :

1. Melakukan Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
2. Melakukan Pemeliharaan terhadap infrastruktur Perkotaan



3. Melakukan Penataan Terhadap Bangunan dan Lingkungan Permukiman (Tahun 2018-2020).

➤ **Tujuan Sasaran Pada RPJMD 2018-2022**

Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional. Sedangkan perumusan sasaran bertujuan menjabarkan pernyataan tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Singkawang pada RPJMD Periode 2018-2022. Tujuan merupakan arah yang akan tempuh dan dicapai dengan tetap mengacu pada VISI dan MISI serta berdasarkan kepada isu dan analisis strategi, dan tujuan tidak dapat terlepas dari upaya dalam pencapaian MISI agar lebih terarah dan terfokus pada sasaran.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka beberapa tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing dalam mencapai misi dimaksud. Adapun tujuan sasaran RPJMD Perubahan Tahun 2018-2022 yang menjadi acuan Renstra Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018-2022, seperti yang disajikan pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2018-2022

Yang menjadi Acuan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

VISI : SINGKAWANG HEBAT 2022			
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
6. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah	Meningkatnya kualitas infrastruktur Daerah.	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Dasar.	Melakukan pembangunan/peningkatan infrastruktur dasar



VISI : SINGKAWANG HEBAT 2022			
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
dan Berkesinambungan.			Melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur dasar

➤ **Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan danmenganantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Pentahapan kebijakan Pembangunan kota Singkawang disusun secara bertahap dengan tahapan setiap tahunnya yaitu:

- Tahun 2018 Tahap Persiapan
- Tahun 2019 Tahap Penataan
- Tahun 2020 Tahap Pengembangan
- Tahun 2021 Tahap Pemantapan
- Tahun 2022 Tahap Perwujudan

Adapun arah kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan penjabaran strategi pembangunan jangka menengah Kota Singkawang 2018-2022, arah kebijakan merupakan penterjemahan dari strategi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan saran dalam misi, adapun arah kebijakan RPJMD yang berkaitan dengan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang seperti yang disajikan pada tabel 2.3 telaahan terhadap visi dan Misi RPJMD Perubahan Kota singkawang Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.3

TUJUAN, SASARAN DAN STRATERGI RPJMD 2018-2022

Yang menjadi Acuan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

VISI : SINGKAWANG HEBAT 2022			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Terarah dan Berkesinambungan			



VISI : SINGKAWANG HEBAT 2022				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya kualitas infrastruktur Daerah	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Dasar	Melakukan pembangunan/peningkatan infrastruktur Perkotaan	Pembangunan jalan di lingkungan Perumahan	
			Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan	
			Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Lingkungan Perumahan	
		Melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur Perkotaan	Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa. { Saluran Drainase Lingkungan Perumahan	
		Melakukan Penataan Terhadap Bangunan dan Lingkungan Permukiman (Tahun 2018-2020)	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Penataan Bangunan dan Lingkungan.	
	Pengawasan dan Pengendalian Bangunan			
		Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Non Gedung		

3. Tujuan, Sasaran Strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah Beserta Indikator Utama

Perumusan tujuan jangka menengah dilakukan berdasar hasil review terhadap visi dan misi RPJMD, dengan demikian maka Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 menjadi acuan /pedoman pada Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022

Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan.

Tujuan -1 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah.

Sasaran-1 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar.



Adapun tujuan dan sasaran sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (DISPERKIMTA) dengan memperhatikan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu dengan uraian sebagai berikut :

1. Tujuan :

- Meningkatkan kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan

2. Sasaran :

- Sasaran-1, Meningkatnya rumah layak huni.
- Sasaran-2, Menurunnya luas kawasan kumuh.
- Sasaran-3, Meningkatnya penanganan konflik pertanahan.

Arah Kebijakan merupakan Pedoman untuk mengarahkan Rumusan Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu (5 lima tahun). Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan urutan waktu pelaksanaannya.

Sasaran, strategi, dan arah kebijakan Renstra 2018-2022 Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan Kota singkawang (DISPERKIMTA) sebagai berikut:

1. Sekretariat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA)

a. Strategi :

- 1) Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Ketatausahaan dan barang/jasa Operaasional keperluan kantor.
- 2) Pengoptimalan Prasarana sarana Aparatur.
- 3) Peningkatan Kedisiplinan Aparatur.
- 4) Penataan peningkatan kapasitas kelembagaan OPD
- 5) Penyediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 6) Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Ketatausahaan dan barang/jasa Operaasional keperluan kantor sebagai penunjang urusan Pemerintahan daerah.

b. Kebijakan :

- 1) Penyediaan, peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Penyediaan, Pemeliharaan / Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur agar berfungsi dengan Baik.
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur.



- 4) Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat daerah dengan Penyusunan Analisis Kebutuhan Jabatan di Dinas (DISPERKIMATA)
- 5) Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Dinas.
- 6) Pengembangan Akses Informasi /Tranparansi Kepada Publik melalui Expo.
- 7) Penyediaan, Peningkatan Pelayanan Ketatausahaan dan barang/jasa Operaasional keperluan kantor penunjang urusan Pemerintahan Daerah.

II. Bidang Perumahan

a. Strategi dibidang perumahan :

Melakukan perencanaan dan Pembangunan dan pemeliharaan Kuantitas dan Kualitas infrastruktur Prasarana Sarana Utilitas umum (PSU) dilingkungan Perumahan yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan serta Terfasilitasi dan stimulasinya Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ;

- 1) Melakukan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perumahan Perumahan Permukiman (Tahun 2018-2022).
- 2) Melakukan Perencanaan, Pembangunan dan pemeliharaan terhadap infrastruktur perumahan (Tahun 2018-2022).
- 3) Melakukan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Perumahan serta memfasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya masyarakat kurang mampu. (Tahun 2018-2022).
- 4) Melakukan Perencanaan, Pembangunan/rehabilitasi dan Penyediaan/Penanganan Rumah terhadap akibat bencana/pemulihan Pasca Bencana dan relokasi program Pemerintah (Tahun 2018-2022).

b. Kebijakan dibidang perumahan :

- 1) Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) perumahan dan permukiman (Tahun 2018-2022).
- 2) Perencanaan infrastruktur Lingkungan Perumahan dikawasan permukiman Bidang Perumahan serta Penyediaan Sistem Informasi / Data Base di bidang perumahan (Tahun 2018-2022).



- 3) Penyediaan Dokumen Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen RP3KP) yang Terintegrasi dan Terpadu (Tahun 2018-2022).
- 4) Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) (Tahun 2018-2020).
- 5) Penataan Pembangunan/Peningkatan /Pemeliharaan Prasarana Sarana Prasaran sarana Utilitas Umum (PSU) dilingkungan Perumahan (Tahun 2018-2022).
- 6) Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni yang direlokasi akibat terkena (terdampak) program pemerintah Daerah dan bagi korban bencana (Tahun 2018-2022).

III. Bidang Permukiman

a. Strategi dibidang permukiman :

Melakukan Pembangunan/peningkatan dan Pemeliharaan infrastruktur perkotaan dengan melakukan Penataan, Pembangunan/Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh.

Melakukan Pencegahan dan Pengendalian terhadap Kuantitas dan Kualitas infrastruktur serta terhadap Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh agar tetap terjaga Kualitas infrastruktur PSD dan PSU Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh, supaya tercapainya Pemerataan Pembangunan Kawasan permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan ;

- 1) Melakukan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Perkotaan (Tahun 2018-2022).
- 2) Melakukan Pemeliharaan, Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Perkotaaan termasuk upaya Pencegahan/Peningkatan kualitas infrastruktur Permukiman Kumuh (Tahun 2018-2022).
- 3) Pembangunan/Peningkatan Kualitas, Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta Rumah Susun untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Tahun 2020-2022)



- 4) Melakukan Pengendalian, Perencanaan Pemanfaatan Ruang sesuai arah pemanfaatan ruang Kota terkait pada Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung dan Non Gedung (Tahun 2018-2020)
 - 5) Perencanaan dan Pembangunan sesuai arah Peruntukan dalam Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan/Kawasan (Tahun 2018-2020)
 - 6) Penataan, Pembangunan/Peningkatan terhadap bangunan dan lingkungan permukiman (Tahun 2018-2020)
Dengan Melakukan Penataan bangunan dan lingkungan kawasan Permukiman yang selaras, seimbang terpadu dan berkelanjutan.
- b. Kebijakan dibidang Permukiman :
- 1) Penyusunan Sistem Informasi data Base infrastruktur Permukiman (Tahun 2018-2022).
 - 2) Pencegahan/Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kumuh Perkotaan (Tahun 2018-2022).
 - 3) Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat (sharing APBN) (Tahun 2018-2022).
 - 4) Fasilitasi Rehabiliiasi Rumah Tidak layak Huni bagi MBR dikawasan permukiman dan permukiman Kumuh, serta Fasilitasi/Penyediaan rumah susun/tapak (Tahun 2021-2022).
 - 5) Perencanaan Pemanfatan ruang dengan Kawasan Permukiman yang tertata melalui intergrasi dan Keterpaduan Penyusunan Dokumen RTBL Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan (Tahun 2018-2020).
 - 6) Pembangunan/Peningkatan / Rehabilitasi Penataan Bangunan dan Lingkungan (Tahun 2018-2020).
 - 7) Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung dan Non Gedung (Tahun 2018-2020).
 - 8) Pembangunan/Peningkatan / Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Non Gedung (Tahun 2018-2020).
 - 9) Perumusan Kebijakan/Penyesuaian Kebijakan, Peraturan, SOP , SPM, Juklak dan Juknis Bidang Permukiman sesuai dengan perkembangan kondisi sekarang.



IV. Bidang Pertanahan

a. Strategi bidang pertanahan :

Melakukan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Pertanahan) berdasarkan 9 Kewenangan Bidang Pertanahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang meliputi; 1). Izin Lokasi, 2).Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. 3). Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 4). Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan. 5). Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee. 6).Penetapan Tanah Ulayat. 7). Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong. 8) Izin Membuka Tanah 9).Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/Kota. Adapun strategi sebagai berikut :

- 1) Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Tahun 2018-2020).
- 2) Meningkatkan Kepatuhan Penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Tahun 2018-2020).
- 3) Meningkatkan Tertib administrasi pertanahan melalui pengembangan sistem informasi pertanahan di Kota Singkawang (Tahun 2018-2020).
- 4) Memfasilitasi Penyelesaian Konflik, Sengketa Pertanahan (Tahun 2018-2020).
- 5) Memfasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan diantaranya; Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan, Penyelesaian Masalah Ganti Rugi Tanah/santunan tanah untuk pembangunan serta Fasilitas Penyelesaian perijinan lokasi terkait rekomendasi Teknis (Tahun 2021-2022).
- 6) Meningkatkan Tertib administrasi Pertanahan dan Pengembangan Sistem informasi Pertanahan yang handal dan Terpadu ; terinventarisasinya Izin Membuka Tanah Negara (IMTN), Tanah Ulayat, Tanah Kas Desa, Nilai Lahan Aset Tanah Pemda dan Penatagunaan Tanah terhadap Kepatuhan, Penguasaan, pemilikan,



penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Tahun 2021-2022).

b. Kebijakan di bidang Pertanahan :

- 1) Penyusunan draft Peraturan Daerah dan Peraturan walikota yang mengatur tentang pemanfaatan Pertanahan serta Penyusunan Norma, Standar dan Operasioanal IMT ijin Lokasi, Ijin Pemakaian Tanah Kosong. (Tahun 2018-2022).
- 2) Melaksanakan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Falilitasi izin lokasi serta Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan. (Tahun 2018-2020).
- 3) Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan SDM diBidang Pertanahan melalui Diklat, Sosialisasi Bidang Pertanahan serta Penyuluhan Hukum di bidang pertanahan. (Tahun 2018-2020).
- 4) Fasilitasi izin lokasi serta Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan. (Tahun 2018-2020).
- 5) Melaksanakan tertib administrasi Pelayanan Bidang Pertanahan dengan melaksanakan Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal (Tahun 2018-2020).
- 6) Updating SKT/SPT serta Inventarisasi tanah kosong, Tanah Kas daerah, Tanah Ulayat dan HPL (Tahun 2018-2020).
- 7) Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan sesuai Kewenangan yang dilimpahkan. (Tahun 2018-2021).
- 8) Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan diantaranya; fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan (Tahun 2021-2022) serta
- 9) Penyelesaian Masalah Ganti Rugi Tanah/santunan tanah untuk kepentingan pembangunan (Tahun 2021-2022).
- 10) Fasilitasi Penyelesaian perijinan lokasi terkait rekomendasi Teknis (Tahun 2021-2022).
- 11) Pendataan/Inventarisasi Izin Membuka Tanah Negara (IMTN), Pendataan/inventarisasi Pengelolaan/Pemanfaatan Tanah kosong, Pendataan/inventarisasi Tanah ulayat, Tanah Kas Desa, Nilai lahan Aset Tanah Pemda (Tahun 2021-2022)
- 12) Penatagunaan Tanah dengan Pengembangan sistem informasi Pertanahan Peningkatan SDM Aparatur pengelolaan Pertanahan,



Penyusunan Raperda Pertanahan serta Peningkatan Kepatuhan terhadap Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (Tahun 2021-2022).

Indikator kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan pemerintah Kota Singkawang Periode 2018-2022, maka menjadi pedoman pada Renstra Perubahan Perangkat Daerah khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, disamping indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, juga memuat informasi tentang rencana capaian kerjanya. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang beserta rumusan Indikator kinerja (indikator tujuan/sasaran) dan merupakan menjadi target Kinerja yang ingin dicapai pada Renstra Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, serta merupakan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu (Tabel 2.4) sebagai berikut :



Tabel. 2.4

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018-2022**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	KONDISI AWAL PERIODE TAHUN 2017	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR PERIODE Tahun 2022
							2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	Bidang Perumahan											
1	Meningkatnya kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan	Persentase peningkatan rumah layak huni	1. Meningkatnya rumah layak huni	1, Persentase Rumah Layak Huni	Jumlah seluruh Rumah layak huni (unit) dibagi jumlah seluruh Rumah (unit) x 100%	89,47 %	90,48 %	91,23 %	91,25 %	91,75 %	92,25 %	92,25 %



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
LKT Tahun 2021 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	KONDISI AWAL PERIODE TAHUN 2017	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR PERIODE Tahun 2022
							2018	2019	2020	2021	2022	
B.	Bidang Permukiman											
1	Meningkatnya kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan	Persentase penurunan luas kawasan kumuh	1. Menurunnya luas kawasan kumuh	1. Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman kumuh	Jumlah Luasan Permukiman kumuh yang tertangani (Ha) dibagi Jumlah Total Luasan Permukiman kumuh Yang telah Ditetapkan (Ha) x 100%	44,77 %	50 %	55 %	85,01 %	85,34 %	85,67 %	85,67 %



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
LKT Tahun 2021 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	KONDISI AWAL PERIODE TAHUN 2017	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR PERIODE Tahun 2022
							2018	2019	2020	2021	2022	
C	Bidang Pertanahan											
1	Meningkatnya kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan	Persentase penanganan konflik pertanahan	1. Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	1. Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	Jumlah (Fasilitasi) Kasus sengketa, Konflik Perkara Pertanahan yang diselesaikan (hasil rekomendasi) dibagi Jumlah Kasus sengketa, Konflik Perkara yang Terdaftar x 100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%



3.1. Indikator Kinerja Utama

Seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan hanya dapat dicapai apabila telah disusun, ditetapkan dan dilaksanakannya strategi yang tepat. Strategi yang dibangun ini dilandasi informasi dan data yang relevan dari analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Penjabaran strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

Penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang untuk Periode 2018 – 2022 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran serta Visi dan Misi Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Perubahan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022

Dalam perencanaan kinerja tahunan, jangka menengah dan perencanaan anggaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi pemandu dalam menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun tertentu, IKU memuat seperangkat indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Dokumen perencanaan tersebut, kinerja utama Instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi bersangkutan yang menjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi bersangkutan.

Dengan demikian Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari Suatu tujuan dan sasaran Strategis dari instansi pemerintah bersangkutan. Keterkaitan dan keselarasan Dokumen RPJMD Perubahan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dan Renstra Perubahan Perangkat



Daerah Tahun 2018-2022, maka IKU digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Dokumen Perencanaan tersebut. Dalam perumusan program Utama menggambarkan keberadaan instansi dengan memperhatikan core business dan issue strategisnya, program utama yang memperhatikan program-program yang telah tertuang dalam RPJMD yang terjalin suatu keselarasan program mulai dari RPJMD, RENSTRA Perubahan, RENJA dan Perjanjian Kinerja.

Perumusan indikator kinerja Utama tersebut disusun berdasarkan target capaian IKU. Adapun indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang mana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan kota Singkawang Nomor 33 Tahun 2021 pada (Tabel 2.5) sebagai berikut :



Tabel 2.5

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan	Meningkatnya rumah layak huni	Persentase rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni}}{\text{jumlah seluruh rumah}} \times 100\%$	90,48%	91,23%	91,25%	91,75%	92,25%
		Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah luasan permukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Jumlah Total luasan permukiman kumuh yang ditetapkan}} \times 100\%$	50%	55%	85,01%	85,34%	85,67%
		Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	Persentase penyelesaian konflik pertanahan	$\frac{\text{Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan (hasil rekomendasi)}}{\text{jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	Hasil PMPRB oleh Inspektorat				BB	BB
			Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Hasil PMPRB oleh Inspektorat				BB	BB



B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian Sasaran Strategis yang ingin dicapai termuat dalam perjanjian kinerja untuk dilaksanakan sebagai amanat pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja tersebut dituangkan kedalam Dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan, dalam hal ini perjanjian kinerja kepala Perangkat Daerah kepada Wali Kota Singkawang terutama Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja secara Berjenjang Kepala Perangkat Daerah dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang.

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (DISPERKIMTA) dapat dilihat pada (*Dokumen Perjanjian Kinerja*) yang terdiri dari 4 (Empat) Sasaran Strategis, dengan 5 Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun program kegiatan yang mendukung langsung terhadap pencapaian IKU DISPERKIMTA (dalam dokumen Perjankin Perubahan Tahun 2021) sebagai berikut :



Pada Dokumen Perjanjian Perubahan Tahun 2021 yang terkait pada IKU meliputi 9 program utama dan 12 kegiatan/18 sub kegiatan yang mendukung/berpengaruh pada IKU, dengan Pagu anggaran sebesar **Rp 26.098.280.452** yaitu ;

1. Sasaran Strategis 1 (Satu) : Meningkatnya rumah layak huni.

➤ **Indikator Kinerja Utama :**

- **Persentase Rumah Layak huni, target 91,75%**

1. Program Pengembangan Perumahan.

Alokasi Anggaran Program Rp. 295.662.254

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan:

1). Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, alokasi Anggaran Rp. 284.389.154.

- Sub Kegiatan Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, alokasi Anggaran Rp. 239.974.227

- Sub Kegiatan Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, alokasi Anggaran Rp. 44.414.927

2). Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, alokasi anggaran Rp 11.273.100

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Rp. 11.273.100

2. Program Kawasan Permukiman

Alokasi Anggaran Program Rp. 2.637.018.630

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan :

1). Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, alokasi Anggaran Rp. 2.637.018.630

- Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, alokasi anggaran Rp. 2.637.018.630

3. Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Alokasi Anggaran Program Rp. 19.422.072.801

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan:

1). Kegiatan urusan Penyelenggaraan PSU perumahan, alokasi Anggaran Rp. 19.422.072.801



- Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian , alokasi anggaran Rp. 19.415.807.201
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, alokasi anggaran Rp. 6.265.600

2. Sasaran Strategis 2 (Dua) : Menurunnya luas kawasan kumuh.

➤ **Indikator Kinerja Utama:**

- **Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani, target 85,34 %**

1. Program Kawasan Permukiman.

Alokasi Anggaran Program Rp. 1.351.916.650

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan :

- 1). Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, alokasi Anggaran Rp. 197.580.100
 - Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh, alokasi Anggaran Rp. 197.580.100
- 2). Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, alokasi Anggaran Rp. 44.307.500
 - Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh, alokasi Anggaran Rp. 44.307.500
- 3). Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, alokasi Anggaran Rp. 1.110.029.050
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, alokasi Anggaran Rp. 90.161.300
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, alokasi Anggaran Rp. 1.019.86.7750

3. Sasaran Strategis 3 (Tiga) : Meningkatnya penanganan konflik pertanahan.



➤ **Indikator Kinerja Utama :**

- **Persentase penyelesaian Konflik Pertanahan, target 100%**

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

Alokasi Anggaran Program Rp. 100.210.300

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan :

1). Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, alokasi Anggaran Rp. 100.210.300

- Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Anggaran Rp. 100.210.300

2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.

Alokasi Anggaran program Rp. 147.293.595

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan :

1) Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, alokasi Anggaran Rp. 147.293.595

- Sub Kegiatan Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Anggaran Rp. 147.293.595

3. Program Penetapan Tanah Ulayat.

Alokasi Anggaran program Rp. 125.100.100

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan :

1) Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota, alokasi Anggaran Rp. 125.100.100

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Penguatan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Anggaran Rp. 125.100.100

4. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah.

Alokasi Anggaran program Rp. 369.006.151

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan :



- 1) Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah, alokasi Anggaran Rp. 369.006.151
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah,, Alokasi Anggaran Rp. 56.576.115
 - Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara, Alokasi Anggaran Rp. 312.430.036

5. Program Penatagunaan Tanah.

Alokasi Anggaran program Rp. 1.630.010.571

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan :

- 1) Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota , alokasi Anggaran Rp. 1.630.010.571
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah, Alokasi Anggaran Rp. 358.430.935
 - Sub Kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota, Alokasi Anggaran Rp. 1,271.579.636

4. Sasaran Strategis 4 (Empat) : Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

➤ **Indikator Kinerja Utama :**

- Hasil PMPRB oleh Inspektorat , target BB
- Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat, Target BB

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Alokasi Anggaran program Rp. 1.630.010.571

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi Anggaran Rp. 19.989.400
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran Rp. 19.989.400



2. Rencana dan Target Capaian Indikator Kinerja Utama

Adapun Rencana Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Tahun 2021 (Tabel 2.7) sebagai berikut :

(Tabel. 2.7)

RENCANA DAN TARGET CAPAIAN KINERJA INDIKATOR IKU TAHUN 2021			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	Meningkatnya rumah layak huni	1. Persentase Rumah Layak Huni	91,75%
2	Menurunnya luas kawasan kumuh	2. Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	85,34%
3	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	3. Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	100%
4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Hasil PMPRB oleh Inspektorat	BB
		2. Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	BB



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (Tahun 2021)

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Target dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) termasuk juga didalamnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan kinerja. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2021 terdapat 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam mencapai 4 Sasaran Strategis dengan Target dan Realisasi (Tabel 3.1) sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya rumah layak huni	1. Persentase Rumah Layak Huni	91,75%	91,42	99,64
2.	Menurunnya luas kawasan kumuh	1. Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	85,34%	52,20	61,17
3.	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	1. Persentase penyelesaian konflik pertanahan	100%	100	100



4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Hasil PMPRB oleh Inspektorat	BB	Sesuai hasil evaluasi oleh Inspektorat Kota Kingkawang	
		2. Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	BB	Sesuai hasil evaluasi oleh Inspektorat Kota Kingkawang	

1. Sasaran Strategis Meningkatkan rumah layak huni.

Tabel 3.1 pada sasaran Meningkatkan rumah layak huni dengan indikator Persentase Rumah layak Huni, pada tahun 2021 dengan target 91,75% dan realisasinya sebesar 91,42% yang berarti capaiannya adalah 99,64%.

Data ini menunjukkan belum tercapainya target, namun adanya peningkatan Persentase Rumah layak huni tercapai 91,42% dengan jumlah 49.604 unit rumah layak huni dari jumlah total seluruh Rumah sejumlah 54.261 unit rumah pada akhir tahun 2021 (meningkat 0.25%) jika dibandingkan tahun 2020 Persentase rumah layak huni tercapai 91,17%.

2. Sasaran Strategis Menurunnya luas kawasan kumuh.

Tabel 3.1 pada sasaran Menurunnya luas kawasan kumuh dengan Indikator Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani, pada tahun 2021 dengan target 85,34% dan realisasinya sebesar 52,20% yang berarti capaiannya adalah 61,17%.

Data ini menunjukkan adanya penurunan penanganan luas kawasan permukiman kumuh di kota singkawang, pada akhir tahun 2021 Jumlah total luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang berdasarkan SK terbaru, yaitu SK Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang sejumlah 58,57 ha (0,11 %) dari luas wilayah Kota Singkawang sebesar 50.400 Ha/504 Km². Sampai dengan tahun 2021 luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang yang tertangani sejumlah 3,53 Ha (6,02 %) dan masih terdapat sebesar 55,04 ha atau 93,97 % yang belum



tertangani terhadap SK terbaru.

Secara penghitungan data, total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan (berdasarkan SK Wali Kota Singkawang), maka luasan permukiman kumuh menjadi bertambah secara akumulasi sejumlah 132,60 Ha sebagai formulasi penyebut (SK Wali Kota tahun 2016 + SK Wali Kota Tahun 2020), sedangkan target rencana penanganan pada tahun 2021 merupakan target akumulasi sebesar 85,34%, sehingga target terbilang tinggi mengingat adanya SK Wali Kota terbaru dan realisasi capaiannya menjadi relatif rendah. Maka perlu adanya penyesuaian kembali/revisi rencana target pada periode mendatang.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya penanganan konflik pertanahan.

Tabel 3.1 pada Sasaran Meningkatnya penanganan konflik pertanahan dengan Indikator Persentase penyelesaian konflik pertanahan, pada tahun 2021 dengan target 100% dan realisasinya sebesar 100% yang berarti capainnya adalah 100%.

Data ini menunjukkan adanya penanganan fasilitasi/mediasi penyelesaian kasus sengketa/konflik pertanahan pada akhir tahun 2021. Terdapat 1 kasus yang diteruskan/terdaftar pada Bidang Pertanahan di Dinas Perkimta, sesuai tugas dan fungsi untuk memfasilitasi pengaduan/mediasi penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan di kota singkawang.

4. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 3.1 pada Sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, pada tahun 2021 yaitu: 1).Hasil PMPRB dengan target BB dan realisasinya (belum dirilis) dan 2).Hasil SAKIP sesuai hasil evaluasi oleh inspektorat Kota Singkawang (belum dirilis).



a) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selanjutnya dilakukan analisis atas Penggunaan Sumber Daya dimaksud apakah proses pencapaian kinerja pada sasaran apakah telah dilaksanakan dengan efisien, dapat dilihat pada (Tabel 3.2 s.d 3.5) sebagai berikut:

(Tabel 3.2)
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2021
SASARAN STRATEGIS 1: MENINGKATNYA RUMAH LAYAK HUNI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI (%)
				TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
1.	Meningkatnya rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	1. Program Pengembangan Perumahan	295.662.254	51.565.500	17,44	99,64%	0
			2. Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	19.422.072.801	18.717.655.014	98,37	99,64%	0
			3. Program Kawasan Permukiman	2.637.018.630	2.617.547.880	99,28	99,64%	0
Rata-rata						71,03	99,64%	0

1. Sasaran Strategis Meningkatnya rumah layak huni.

Tabel 3.2 apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 71,03% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 99,64% Capaian Persentase Rumah Layak Huni, maka belum diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran dan penggunaan sumber dayanya belum efisien. (Adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja $\geq 100\%$).



Tabel 3.3
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2021
SASARAN STRATEGIS 2 : MENURUNNYA LUAS KAWASAN KUMUH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI (%)
				TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
2.	Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	1. Program Kawasan Permukiman	1.351.916.650	1.328.356.000	98,26	61,17%	0
Rata-rata						98,26	61,17%	0

2. Sasaran Strategis Menurunnya luas kawasan kumuh.

Tabel 3.3 apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,26% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 61,17%, maka belum dapat diperoleh tingkat efisiensi. Dengan hasil tersebut maka belum diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran dan penggunaan sumber dayanya belum efisien.

Tabel 3.4
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2021
SASARAN STRATEGIS 3 : MENINGKATNYA PENANGANAN KONFLIK PERTANAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI (%)
				TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
3.	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	Persentase penyelesaian konflik pertanahan	1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100.210.300	31.974.900	31,91	100%	68,09
			2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	147.293.595	110.286.700	74,88	100%	25,12
			3. Program Penetapan Tanah Ulayat	125.100.100	111.474.580	89,11	100%	10,89



			4. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	369.006.151	343.909.800	93,20	100%	6,80
			5. Program Penatagunaan Tanah	1.630.010.571	1.592.714.660	97,71	100%	2,29
Rata-rata						77,36	100%	22,64

3. Sasaran Strategis Meningkatnya penanganan konflik pertanahan.

Pada tabel 3.4 apabila dibandingkan antara persentase rata-rata realisasi anggaran sebesar 77,36% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi sebesar rata-rata 22,64%. Dengan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

Tabel 3.5
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2021
SASARAN STRATEGIS 4 : MENINGKATNYA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI (%)
				TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Hasil PMPRB oleh Inspektorat 2. Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.989.400	19.823.900	99,17		
Rata-rata						99,17		

4. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pada tabel 3.5 apabila dibandingkan antara persentase rata-rata realisasi anggaran sebesar 99,17% dan realisasi capaian kinerja



sasaran berdasarkan hasil evaluasi dari inspektorat Kota Singkawang tahun 2021 yaitu: 1).Hasil PMPRB (belum dirilis)
2).Hasil evaluasi SAKIP (belum dirilis).

b) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja dilakukan analisis atas Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis pada tahun 2021 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya penanganan konflik pertanahan.

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, dengan indikator Persentase Sengketa Pertanahan yang difasilitasi target 100% realisasi 100% maka capaian 100%.

Kegiatan :

1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, target 100% dan capaian 100%.

1) Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan output Cakupan Permohonan Pengaduan masalah/perkara sengketa, konflik pertanahan yang terlayani/ terfasilitasi Target 100% dan capaian 100%.

2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, dengan indikator Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/ Santunan Tanah untuk pembangunan, target 25% realisasi 25% maka capaian 100%.

Kegiatan :

1. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, target 100% dan capaian 100%.

1) Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, target 100% dan capaian 50% dengan output:



- Jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan dan Pendampingan Hukum, target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen maka capaian 100%
- Jumlah Akta Badan Hukum (Sertifikat Tanah) yang di fasilitasi, target 14 sertifikat/dokumen realisasi 0, maka capaian 0%

3. Program Penetapan Tanah Ulayat dengan indikator Cakupan Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Kas Desa, target 100% realisasi 100% maka capaian 100%.

Kegiatan :

1. Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Target 100% dan realisasi 100% capaian (100%).
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Penguatan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan output Jumlah wilayah administrasi Kecamatan yang Terinventarisasi Tanah Kas Desa, target 1 Kecamatan realisasi 1 kecamatan maka capaian 100%

4. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah, dengan indikator Cakupan Terdatanya/ Tertib Administrasi Data Pertanahan mengenai Izin Membuka Tanah Negara, target 100% realisasi 92,22% maka capaian 92,22%.

Kegiatan :

1. Kegiatan Inventarisasi Tanah Kosong, Target 100% dan capaian 96,11%.
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah, dengan output Jumlah Peserta Pelatihan Sistem Pendaftaran Tanah, target 40 orang realisasi 40 orang maka capaian 100%.
 - 2) Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara, dengan output Jumlah Lahan yang dilaksanakan/difasilitasi Bantuan operasional Pendaftaran Tanah Sismatis Lengkap (PTSL), target 1.195 persil realisasi 1.102 maka capaian 92,20%.

5. Program Penatagunaan Tanah, dengan indikator Cakupan Luasan Wilayah yang sudah Terpetakan, target 11,54% realisasi 11,54% daengan capaian (100%).

Kegiatan :

1. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota, target 100% dan capaian 100%.
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan



Penggunaan Tanah, dengan output :

- Jumlah Peraturan Perda/ Peraturan Walikota Tentang Pertanahan, target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen maka capaian 100%.
- Jumlah Peserta Sosialisasi yang hadir memahami Kebijakan Pertanahan, target 100 orang realisasi 100 orang maka capaian 100%.
- Jumlah SKT/SPT yang terupdate, target 285 realisasi 285 persil maka capaian 100%.
- Jumlah HPL yang terinventarisasi, target 285 realisasi 285 persil maka capaian 100%.

2) Sub Kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan output :

- Jumlah Dokumen Inventarisasi, Updating, Pengukuran dan Pemetaan Aset Tanah Pemerintah Daerah Kota Singkawang, target 3 kelurahan realisasi 3 kelurahan maka capaian 100%.
- Jumlah Dokumen Perancangan/ Pengamanan Aset Pemerintah Daerah Kota Singkawang, target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen maka capaian 100%.
- Jumlah wilayah Penilaian Zonasi Nilai Lahan/Tanah (ZNT) di Kota Singkawang yang terinventarisasi, target 5 Kecamatan realisasi 5 kecamatan maka capaian 100%.
- Jumlah Wilayah Bidang Tanah yang terpetakan target 3 kelurahan realisasi 3 kelurahan maka capaian 100%.
- Pengamanan/ Pemasangan Pagar/ Patok Aset Pemerintah Daerah, target 800 M' realisasi 800 M' maka capaian 100%.

Adapun program dan kegiatan yang kurang mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2021 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Rumah Layak Huni.

1. Program Pengembangan Perumahan, dengan indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah, target 100% dengan Capaian indikator program 46.15%.

Kegiatan :

1. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Target 100% dan realisasi 46,15% capaian (46,15%).

1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dengan output Jumlah rumah yang direhabilitasi bagi korban bencana, target 12 unit dan realisasi 6 unit rumah maka capaian (50%).

2) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana, dengan output jumlah rumah yang dibangun baru (pembangunan



kembali) bagi korban bencana, target 1 unit dan realisasi 0 unit maka capaian (0%).

2. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan n Perumahan, target 100% realisasi 100% dan capaian 100%.

1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, dengan output Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi/Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen maka capaian 100%.

2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum,

dengan indikator Cakupan lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum, target 78,81% dengan realisasi 78,27% maka Capaian indikator program 99,31%.

Kegiatan :

1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Target 100% dan realisasi 100% maka capaian 100%.

1) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dengan output :

- Jumlah Panjang Jalan Lingkungan Perumahan yang di bangun / ditingkatkan target 10.352 M'/88 Paket, realisasi 10.325 M'/88 Paket maka capaian 100%.
- Jumlah Saluran Drainase Lingkungan Perumahan yang di bangun / ditingkatkan target 3.877 M'/38 Paket, realisasi 5.032 M'/38 Paket, maka capaian 100%.

2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dengan output :

Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen capaian (100%).

2. Sasaran Strategis Menurunnya luas kawasan kumuh.

1. Program Kawasan Permukiman, dengan indikator Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh, target 85,34% dengan realisasi 52,20% maka capaian indikator program 61,17%.

Kegiatan :

1. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, target 100% dan capaian 96,43%.



- 1) Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh, dengan output Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen maka capaian 100%.
2. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, Target 100% dan Capaian 100%
 - 1) Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh, dengan output Jumlah Dokumen Survei dan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH,) target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen maka capaian 100%.
3. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, target 3,5 Ha realisasi 3,5 Ha maka capaian 100%.
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, dengan output Jumlah Penyediaan Biaya Operasional Penunjang (BOP) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh/Sharing APBN, target 12 bulan realisasi 12 bulan maka capaian 100%
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, dengan output :
 - Jumlah sarana prasarana Fasum/Fasos di kawasan permukiman kumuh yang dibangun, target 2 paket realisasi 2 paket capaian 100%.
 - Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh target 8 Dokumen realisasi 8 Dokumen Capaian 100%.

3. Sasaran Strategis Menurunnya luas kawasan kumuh Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan

indikator :

- Hasil PMPRB oleh inspektorat target BB% dengan realisasi CC%
- Hasil evaluasi SAKIP oleh inpektorat, target BB dengan realisasi (belum dirilis)

Kegiatan :



1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target 100% dan capaian 100%.
 - 1) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output:
 - Jumlah Dokumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen capaian 100%.
 - Jumlah Dokumen Analisis Jabatan (ANJAB), target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen capaian 100%
 - Jumlah Dokumen Laporan LAKIP/LKT target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen capaian 100%.

2. Membandingkan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini, Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.

Adapun pencapaian realisasi Kinerja indikator IKU tahun ini (2021), tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (Tabel 3.6 s/d 3.9) sebagai berikut :

(Tabel 3.6)
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
TAHUN 2017-2021 DAN TARGET AKHIR TAHUN 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI TAHUN					TARGET RPJMD TAHUN 2022
			2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatnya rumah layak huni	1. Persentase Rumah Layak Huni	89,47%	89,68%	90,51%	91,17%	91,42%	92,25%
2.	Menurunnya luas kawasan kumuh	1. Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	44,77%	80,63%	84,68%	88,73%	52,20%	85,67%
3.	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	1. Persentase penyelesaian konflik pertanahan	-	100%	100%	100%	100%	-
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Kategori Capaian Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	-	-	-	CC	Sesuai hasil evaluasi oleh Inspektorat Kota Singkawang	BB
		2. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	BB	Sesuai hasil evaluasi oleh Inspektorat Kota Singkawang	BB



1. Indikator Persentase Rumah Layak huni.

Tabel 3.6 pada tahun 2021 tercapai 91,42%, jika dibandingkan target RPJMD tahun 2022 sebesar 92,25% maka capaian indikator sebesar 99,10% dan perlu ditingkatkan lagi untuk mencapai target RPJMD Tahun 2022.

Sedangkan pada tahun 2020 tercapai 91,17%, jika dibandingkan target RPJMD tahun 2022 maka capaian indikator sebesar 98,82%.

2. Indikator Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani.

Tabel 3.6 pada tahun 2021 tercapai 52,20%, jika dibandingkan dengan Target RPJMD tahun 2022 sebesar 85,67% maka persentase capaian indikator pada tahun 2021 sebesar 60,93% dan perlu ditingkatkan lagi untuk mencapai target RPJMD Tahun 2022 serta perlu revisi penyesuaian rencana target pada periode mendatang.

Sedangkan pada tahun 2020 tercapai 88,73%, jika dibandingkan dengan Target RPJMD tahun 2022 maka persentase capaian indikator pada tahun 2020 sebesar 103.57% sudah melebihi dari target RPJMD tahun 2022.

3. Persentase penyelesaian konflik pertanahan.

Tabel 3.6 pada tahun 2021 tercapai 100% merupakan indikator IKU DISPERKIMTA sampai tahun 2022 (tidak termasuk dalam IKU Pemerintah Kota Singkawang).

Sedangkan pada tahun 2020 tercapai 100% merupakan indikator IKU DISPERKIMTA sampai tahun 2022 (tidak termasuk dalam IKU Pemerintah Kota Singkawang).

4. Kategori Capaian Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah.

Tabel 3.6 pada tahun 2021 dengan target BB dan realisasinya sesuai hasil evaluasi oleh inspektorat (belum dirilis).

Pada tahun 2020 dari hasil evaluasi oleh inspektorat kota singkawang tercapai 51.15 (CC).

5. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah.

Tabel 3.6 pada tahun 2021 dengan target BB dan realisasinya sesuai hasil evaluasi oleh inspektorat (belum dirilis)

Pada tahun 2020 dari hasil evaluasi oleh inspektorat kota singkawang tercapai BB.



Tabel 3.7
DATA CAPAIAN PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI

URAIAN/INDIKATOR	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Rumah Layak Huni (%)	89,47 %	89,68%	90,51%	91,17%	91,42%
Jumlah Rumah Layak Huni (unit rumah)	47.760	48.321	48.909	49.363	49.604
Jumlah Seluruh Rumah (unit rumah)	53.380	53.884	54.038	54.143	54.261
Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni (unit Rumah)}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah (unit Rumah)}} \times 100\%$					

1. Persentase Rumah Layak Huni.

Dari perhitungan data capaian tahun 2021 (Tabel 3.7) Persentase rumah layak huni sebesar 91,42% yang diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah seluruh rumah di Kota Singkawang tahun 2021 dikalikan 100% (dengan jumlah rumah layak huni sejumlah 49.604 unit rumah dan jumlah seluruh rumah 54.261 unit rumah). Maka mengalami peningkatan persentase rumah layak huni sebesar 0.25% jika dibandingkan pada tahun 2020.

Sedangkan Pada tahun 2020 Capaian Persentase rumah layak huni 91,17% dengan sejumlah 49.363 Unit Rumah Layak huni di kota singkawang dari jumlah seluruh Rumah sebanyak 54.143 unit rumah, jika dibandingkan tahun 2019 tercapai 90,51% sejumlah 48.909 Unit Rumah Layak huni dari jumlah seluruh Rumah sebanyak 54.038. unit. Dan tahun 2018 tercapai 89,68% Jumlah rumah layak huni sebanyak 48.321 rumah dari jumlah seluruh rumah 53.884, sedangkan pada tahun 2017 tercapai 89,47% Jumlah rumah layak huni sebanyak 47.760 rumah dari jumlah seluruh rumah 53.380 unit rumah.



Tabel 3.8

DATA CAPAIAN PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

URAIAN/INDIKATOR	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani (%)	44,77%	80,63%	84,68%	88,73%	52,20%
Jumlah Luasan permukiman kumuh yang tertangani (Ha)	33,14	48,321	62,69	65,69	69,22
Jumlah total luasan permukiman kumuh yang ditetapkan (Ha)	74,03	74,03	74,03	74,03	132.60
- SK Walikota Nomor 600/70.A/PERUM-C/Tahun 2016 74.03 Ha					
- SK Walikota Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020, 58.57 Ha					
- Jumlah Total Luasan Permukiman Kumuh yang ditetapaakan 132,60 Ha (Terhitung Mulai Tahun 2021)					
Jumlah luasan permukiman kumuh yang tertangani (Ha)					
Formulasi : $\frac{\text{jumlah total luasan permukiman kumuh yang ditetapaakan (Ha)}}{\text{jumlah total luasan permukiman kumuh yang ditetapkan (Ha)}} \times 100\%$					

2. Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani.

Dari perhitungan data capaian tahun 2021 (Tabel 3.8) Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani sebesar 69,22% dengan formulasi/rumusan (Jumlah luasan permukiman kumuh yang tertangani (Ha) dibagi Jumlah total luasan permukiman kumuh yang ditetapkan (Ha) x 100%).

Berdasarkan SK Wali Kota Singkawang Nomor 600/70.A/PERUM-C/Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh sejumlah 74,03 Ha dan ditambah dengan SK Wali Kota terbaru Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang sejumlah 58,57 ha, maka



total luasan Kawasan perumahan dan permukiman kumuh sebesar 132,60 Ha.

Secara penghitungan data, total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan (berdasarkan SK Wali Kota Singkawang), maka luasan permukiman kumuh menjadi bertambah secara akumulasi sejumlah 132,60 Ha sebagai formulasi penyebut (SK Wali Kota tahun 2016 + SK Wali Kota Tahun 2020), sedangkan target rencana penanganan pada tahun 2021 merupakan target akumulasi sebesar 85,34%, sehingga target terbilang tinggi mengingat adanya SK Wali Kota terbaru dan realisasi capaian menjadi relatif rendah, dan perlu adanya penyesuaian kembali/revisi terhadap rencana target.

Jika dihitung terhadap SK baru, total luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang yang tertangani sejumlah 3,53 Ha (6,02 %) dari total luasan 58,27 ha sesuai SK baru, maka masih terdapat sebesar 55,04 ha atau 93,97 % yang belum tertangani pada tahun 2021.

Sedangkan dengan tahun 2020 luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang yang tertangani sebesar 65,69 Ha (88,73 %) dan masih terdapat sebesar 8,34 Ha (11,27%) yang belum tertangani. Peningkatan Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani sebesar 4,05% jika dibandingkan tahun 2019.

Pada tahun 2019 (tabel 3.7) Capaian Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani sebesar 62,69 Ha (84,68%) dan masih terdapat sebesar 11,34 ha atau 15,32 % yang belum tertangani, jika dibandingkan pada tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 4,05% terhadap Tahun 2018 yang secara akumulasi Luas Kawasan Permukiman telah tertangani sebesar 59,69 Ha (80,63%) dan masih terdapat 19,37 % (13,34 Ha) yang belum tertangani, dan pada tahun 2017 tercapai 44,77%.



Tabel 3.9
DATA CAPAIAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN

URAIAN/INDIKATOR	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan (%)	-	100%	100%	100%	100%
Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan	-	0	1	1	1
Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar	-	0	1	1	1
Formulasi : $\frac{\text{Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar}} \times 100\%$					

3. Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan.

Dari perhitungan data capaian tahun 2021 (Tabel 3.9) Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan tercapai sebesar 100% dengan formulasi/rumusan (Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan dibagi Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar x 100%).

A. Pada Tahun 2021 terdapat 1 (satu) Konflik, Sengketa dan perkara Petanahan yang difasilitasi oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang melalui Bidang Pertanahan melalui proses mediasi penyelesaian perkara pertanahan di Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara dengan realisasi (100%).

➤ Dari hasil mediasi tersebut telah dihasilkan dan dicatat hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, UU No. 12 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kota Singkawang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan di Kota Singkawang, mengatur perubahan status aset desa Semelagi Kecil menjadi aset kelurahan (Pemerintah Kota Singkawang).
- Bahwa saudara Hasan selaku Ketua RT. 011/RW. 005 Kelurahan



Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara mengetahui persil/bidang tanah, atas permohonan saudara Hasan sendiri, didaftarkan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ke ATR/BPN Kota Singkawang berupa tanah eks. Polindes eks. Balai Desa merupakan aset Kelurahan.

- Setelah mendengar penjelasan Ketua RT. 011/RW. 005, sdr. Hasan, beliau mengajukan penerbitan sertifikat tersebut dengan alasan mengamankan untuk kemudian diserahkan kembali kepada Kelurahan (Pemerintah Kota Singkawang).
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah eks. Polindes dan eks. Balai Desa Semelagi Kecil melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang di daftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah terbit mengatasnamakan sdr. Hasan.
 - Saudara Hasan menyatakan didalam forum pertemuan akan segera menyerahkan 2 (dua) sertifikat sebagaimana tersebut diatas (point 4) dengan mensyaratkan BPN dapat mempercepat proses penerbitan tanah sebanyak 18 (delapan belas) sertifikat yang masih tertunda atas nama milik beberapa warga masyarakat yang diurus oleh yang bersangkutan melalui Program PTSL, hal ini dimaksudkan sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih terhadap pemilik 18 (delapan belas) sertifikat tersebut yang telah menghibahkan 2 (dua) bidang tanah eks Balai Desa dan Tanah eks Polindes untuk Pemerintah Kota Singkawang.
- B. Pada Tahun 2020 terdapat 1 (satu) Penanganan Masalah Pertanahan yang masuk di Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA) Kota Singkawang khususnya di Bidang Pertanahan, berdasarkan surat masuk dari Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang meminta Dinas PERKIMTA untuk menjadi tim dalam menangani masalah tanah aset milik Pemerintah Daerah Kota Singkawang yang terletak di lokasi RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang, yang sebagian tanahnya disenyalir terjadi tumpang tindih penguasaan oleh masyarakat setempat. Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dalam melayani pengaduan masalah pertanahan seperti konflik/sengketa tanah antara lainnya sebagai berikut;
- Mengumpulkan data/dokumen yuridis;
 - Mengambil data fisik lapangan antara lainnya pengambilan titik koordinat pada lokasi pengaduan/permasalahan, dokumentasi



lokasi konflik/ sengketa;

- melaksanakan pengkajian atas laporan pengaduan konflik/ sengketa; dan
- merekomendasikan penyelesaian masalah pertanahan.

Dalam penanganan masalah ini Bidang Pertanahan telah melakukan pengumpulan dokumen yuridis serta mengambil bukti fisik berupa penetapan titik koordinat, untuk realisasi capaian kinerja sudah dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan kepada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang pada Bidang Pertanahan dalam menangani konflik pertanahan telah selesai dengan menghasilkan rekomendasi, dengan persentase capaian kinerja 100%. Untuk penyelesaian selanjutnya sudah disampaikan pada waktu undang rapat membahas Penyelesaian Aset Tanah Pemkot Singkawang berupa tanah di RSUD dr. Abdul Aziz ke Kejaksaan Negeri Kota Singkawang selaku Jaksa Pengacara Negara, karena memerlukan kebijakan yang melibatkan antar sektor/ instansi terkait dalam penyelesaian status hukumnya.

- C. Pada tahun 2019 terdapat 1 Kasus yang terdaftar di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang khususnya Bidang Pertanahan dari pemohon PT. Palem Bintang Intijaya tentang pemberitahuan dan tanggapan terhadap situasi dan kondisi area jalan masuk menuju Objek Wisata Palm Beach Pasir Panjang, adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dalam melayani pengaduan masalah pertanahan seperti konflik/sengketa tanah. dan untuk realisasi capaian kinerja sudah dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diberikan kepada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang pada Bidang Pertanahan dalam menangani konflik pertanahan telah selesai dengan menghasilkan rekomendasi, dengan persentase capaian kinerja 100%. Untuk penyelesaian selanjutnya sudah disampaikan ke Walikota Singkawang melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, karena memerlukan kebijakan yang melibatkan antar sektor/ instansi terkait dalam penyelesaian status hukumnya.



Tabel 3.10

DATA CAPAIAN PMPRB DAN SAKIP

URAIAN/INDIKATOR	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Hasil PMPRB oleh Inspektorat	-	-	-	CC	Belum dirilis
Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	-	-	-	BB	Belum dirilis

Tabel 3.10 pada tahun 2021 Hasil PMPRB oleh Inspektorat dengan target BB dan realisasinya sesuai hasil evaluasi oleh inspektorat (belum dirilis), pada tahun 2020 Hasil PMPRB tercapai 51.15 (CC).

Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Tahun 2021 (belum dirilis), pada tahun 2020 Hasil Evaluasi SAKIP tercapai BB.

4. Membandingkan realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja dilakukan, adapun capaian kinerja sampai dengan tahun ini terhadap Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi/Renstra DISPERKIMTA Tahun 2018-2022 seperti pada Tabel 3.11 sebagai berikut :

Tabel 3.11

**PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018-2021
TERHADAP TARGET RENSTRA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI TAHUN				TARGET RENSTRA TAHUN				AKHIR PERIODE 2022
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatnya rumah layak huni	1. Persentase Rumah Layak Huni	89,68 %	90,51 %	91,17 %	91,42 %	90,48 %	91,23 %	91,25 %	91,75 %	92,25 %
2.	Menurunnya luas kawasan kumuh	1. Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	80,63 %	84,68 %	88,73 %	52,20 %	50 %	55 %	85,01 %	85,34 %	85,67 %



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI TAHUN				TARGET RENSTRA TAHUN				AKHIR PERIODE 2022
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
3.	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	1. Persentase penyelesaian konflik pertanahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Hasil PMPRB oleh Inspektorat	-	-	CC	Sesuai hasil evaluasi oleh inspektorat Kota Singkawang	-	-	B	BB	BB
		2. Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	-	-	BB	Sesuai hasil evaluasi oleh inspektorat Kota Singkawang	-	-	BB	BB	BB

1. Indikator Persentase Rumah Layak huni.

Tabel 3.11 pada tahun 2021 tercapai 91,42%, jika dibandingkan target Renstra Tahun 2022 maka capaian indikator sebesar 91,10% dan perlu ditingkatkan lagi untuk mencapai target.

Sedangkan pada tahun 2020 tercapai 91,17%, jika dibandingkan target Renstra Tahun 2022 maka capaian indikator sebesar 98,82%.

2. Indikator Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani.

Tabel 3.11 pada tahun 2021 tercapai 52,20%, jika dibandingkan dengan Target Renstra tahun 2022 maka persentase capaian indikator pada tahun 2021 sebesar 60.93% maka belum mencapai target Renstra tahun 2021. Dan perlu penyesuaian kembali/revisi rencana target pada periode mendatang.

Sedangkan pada tahun 2020 tercapai 88,73%, jika dibandingkan dengan Target Renstra tahun 2022 maka persentase capaian indikator pada tahun 2020 sebesar 103.57% sudah melebihi dari target Renstra tahun 2022.

3. Persentase penyelesaian konflik pertanahan.

Tabel 3.11 pada tahun 2021 tercapai 100% jika dibandingkan dengan Target Renstra tahun 2022 maka capaian semestinya tercapai 100% setiap tahun.

4. Hasil PMPRB oleh Inspektorat.

Tabel 3.11 pada tahun 2021 Target BB dan capaian sesuai Hasil evaluasi oleh inspektorat Kota Singkawang (belum dirilis) jika dibandingkan dengan Target Renstra tahun 2022 maka capaian semestinya BB.

5. Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat.



Tabel 3.11 pada tahun 2021 Target BB dan capaian sesuai Hasil evaluasi oleh inspektorat Kota Singkawang (belum dirilis), jika dibandingkan dengan Target Renstra tahun 2022 maka capaian semestinya BB.

5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

1. Indikator persentase Rumah layak huni tidak mencapai target 91.75 realisasi 91.42% dengan capaian 99,64% disebabkan hambatan dan kendala sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2021 tidak ada Peristiwa kejadian bencana (bencana alam) di Kota Singkawang yang ditetapkan oleh surat Keputusan Kepala Daerah (sesuai ketentuan peraturan yang berlaku) sehingga penyerapan anggaran dan capaian tidak maksimal sebesar 46,15%
- 2) Masih Kurangnya Swadaya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk membangun rumah layak dan sehat, serta Pertambahan Jumlah Penduduk setiap tahunnya tidak seiring dengan bertambahnya jumlah rumah layak huni.
- 3) Masih terdapat Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah (MBR) berkisar pada 9.385 rumah tangga MBR, yang dapat berpengaruh pada Kemampuan masyarakat terhadap Kepemilikan Rumah yang Layak Huni atau berpengaruh pada bertambahnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Disamping itu pula belum tersedianya updating data base/dokumen inventarisasi sebagai data valid mengenai rumah tangga MBR dan RTLH.
- 4) Persentase Rumah layak huni tercapai sebesar 91,42% dari target tahun 2021 sebesar 91,25% (realisasi capaian 99,91%) dan masih terdapat rumah tidak layak huni di Kota Singkawang dengan prosentase sebesar 2,08% sejumlah 1.130 unit rumah tidak layak huni yang masih perlu direhabilitasi menjadi rumah layak huni berdasarkan data usulan yang terverifikasi tahun



2021, serta jumlah rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih terdapat 9.385 rumah tangga MBR yang berpengaruh pada Kemampuan masyarakat terhadap Kepemilikan Rumah yang Layak Huni atau berdampak pada bertambahnya Jumlah Rumah Tidak Layak huni dikota Singkawang. serta terjadinya Wabah Pandemi Covid-19 secara nasional yang berdampak terhadap meningkatnya angka kemiskinan dan perlambatan/penurunan kemampuan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2021 persentase rumah tidak layak huni terjadi peningkatan 2.08% (bertambah 0.55%) dengan jumlah 1.130 unit rumah Jika di bandingkan tahun 2020.

Sedangkan pada tahun 2020 persentase rumah tidak layak huni terjadi peningkatan 1.53% (bertambah 0.53%) dengan jumlah 826 unit rumah Jika di bandingkan tahun 2019 rumah tidak layak huni dengan prosentase 1,00% sejumlah 539 unit rumah tidak layak huni.

- 5) Kebutuhan masyarakat akan Pembangunan prasarana dan sarana dasar (PSD) dan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang merupakan sarana dasar yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan Perumahan Permukiman, dan PSU Perumahan sebagai penunjang fungsi hunian yang layak, sehat dan aman. Adapun Komponen PSU Perumahan yang dilaksanakan oleh DISPERKIMTA sesuai Tugas dan Fungsi berfokus pada jalan dilingkungan Perumahan dan saluran drainase dilingkungan Perumahan, dan beberapa komponen PSU lainnya seperti Akses Air minum, Sanitasi, PJU, RTNH/RTH sebagian berada pada Tusi OPD lainnya (lintas OPD) sehingga diperlukan sinkronisasi dan Koordinasi yang optimal dalam penyelenggaraan Perencanaan dan Pembangunan PSU Perumahan. Dan Kebutuhan dasar rumah yang layak huni sehat dan terjangkau yang didukung dengan Prasarana prasarana Utilitas Umum (PSU) selalu diharapkan masyarakat namun disisi Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) masih terbatas, disamping itu pula kebijakan mesti terarah, perencanaan yang terpadu dan bersinergi dengan OPD teknis



lainnya agar lebih terarah dan terprogram dengan baik sehingga dapat meningkatkan kuantitas infrastruktur yang berkualitas.

- 6) Belum tersedianya data base perumahan yang update dan valid terutama Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang merupakan salah satu dokumen master plan (rencana induk), serta kurangnya data Pendukung yang valid terutama data base inventarisasi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) diantaranya Perumahan Permukiman yang terfasilitasi PSU sehingga menyulitkan dalam penyediaan data untuk Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dilingkungan Perumahan Permukiman serta sebagai dasar pertimbangan pengambilan kebijakan.

Upaya mengatasi hambatan dan kendala dilakukan hal sebagai berikut :

- 1) Penanganan rumah bagi korban bencana pada tahun 2021 mengacu pada Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor: 653/409/Perkimta.Perum-A/Tahun 2021, Tentang Penerima Bantuan Bahan Bangunan Bagi Korban Bencana Kebakaran, realisasi sejumlah 6 unit rumah/Kepala keluarga, namun masuk kategori kegiatan rutin karena Kebakaran rumah akibat konsleting listrik (human error) dan merupakan peristiwa kejadian non alam sehingga tidak dapat dihitung ke dalam capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat.

Untuk mengantisipasi apabila terjadinya bencana yang menyebabkan kerusakan pada rumah masyarakat yang terdampak bencana, maka dianggarkan pada Program Pengembangan Perumahan dengan Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dan Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana pada tahun 2021 dengan total rencana target 13 unit rumah, pada Program Pengembangan Perumahan dan merupakan antisipasi/kesiagaan terhadap kejadian bencana pada tahun berjalan sehingga dianggarkan secara rutin dan sesuai renstra DISPERIMTA, serta dalam



rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat.

- 2) Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya membangun rumah yang layak dan sehat secara swadaya.
- 3) Memberikan bantuan stimulan untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah yang layak huni sehat dan aman yang di dukung tersedianya prasarana, sarana dan utilitas umum.
- 4) Penyelenggaraan urusan Perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembangunan Perumahan meliputi pembangunan rumah/perumahan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Meningkatkan kualitas perumahan perlu diupayakan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat tidak mampu/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) antara lain melalui pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS). Penanganan Rumah Tidak layak Huni (RTLH) yang dikenal dengan program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) merupakan salah satu prioritas nasional dan prioritas Pemerintah Kota Singkawang melalui DISPERKIMTA pada tahun 2021 telah mengajukan usulan sejumlah 1.130 Unit Rumah RTLH yang terverifikasi dalam usulan agar dapat diakomodir oleh Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR) dan diharapkan tertangani pada tahun 2022.
- 5) Mengenai Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya (BSRS) atau Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), mengingat keterbatasan APBD maka dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan berdasarkan skala prioritas dan sesuai dengan Kemampuan APBD yang di harapkan tuntas kecamatan dan pada akhirnya hingga tuntas kota dari RTLH. Penanganan RTLH Tahun 2021 menjadi program Prioritas nasional dengan dialokasikannya Cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Singkawang memperoleh Cadangan DAK Jenis Penugasan Sub Bidang



perumahan dan Permukiman sebesar Rp. 2.443823.000,- dengan rincian : Bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya, termasuk upah tukang sebesar Rp 2.380.000.000,- dan Biaya Penunjang sebesar Rp. 63.823.000,-

Bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya ini bersifat Bantuan sosial, dengan target penanganan RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sejumlah 119 unit (Rp 20.000.000 per unit) yang tersebar di 3 kecamatan (59 unit rumah di Singkawang Selatan, 30 unit rumah di Singkawang Timur dan 30 unit rumah di Singkawang Tengah). Pada Tahun 2021 pekerjaan fisik telah terealisasi 100%. sebesar Rp 2.380.000.000,- dan Biaya penunjang sebesar Rp.58.703.880,- (91,98%), dengan realisasi penerima manfaat sebanyak 119 unit/Kepala Keluarga. Disamping itu, DISPERKIMTA juga menganggarkan biaya penunjang/biaya operasional (BOP) pada APBD Kota Singkawang Tahun 2021 melalui DPA DISPERKIMTA Tahun 2021 sebesar Rp. 257.018.630,- yang terdiri dari sumber dana DAK sebesar Rp.63.823.000,- dan Sumber Dana DAU-APBD Rp. 193.195.630,- dengan kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Realisasi anggaran sebesar Rp. 237.547.880,- (99,07%), terdiri dari sumber dana DAK sebesar Rp.58.703.880,- (91,98%) dan DAU-APBD sebesar Rp. 178.844.000,- (92,57%).

Disamping itu pula Pada Tahun 2021 adanya bantuan penanganan RTLH dari anggaran APBN melalui/dilaksanakan oleh SNVT Provinsi Kalimantan Barat sejumlah 51 Unit yang tersebar di 2 Kecamatan (29 unit rumah di Singkawang Utara, dan 22 unit rumah di Singkawang Selatan).

Serta adanya penanganan/pembangunan yang berkelanjutan terhadap infrastruktur prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan sebagai penunjang fungsi hunian yang sehat dan aman seperti pembangunan/peningkatan Jalan lingkungan perumahan dan drainase lingkungan Perumahan yang tersebar di 5 kecamatan dengan realisasi panjang Jalan lingkungan Perumahan 10.325,24 M'/88 Paket dan realisasi panjang



Saluran Drainase Lingkungan Perumahan 5.032,11 M'/38 paket. Dengan pagu anggaran Rp. 19.422.072.801 realisasi Rp. 18.717.655.014 (96.37%) melalui Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

- 6) Penanganan Prasarana dan Sarana Dasar dan Utilitas umum / Infrastruktur Lingkungan Perumahan Kawasan Permukiman berdasarkan Skala Prioritas dan dilaksanakan bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan Daerah (APBD Kota Singkawang) maka Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar (PSD) dan Prasarana dan sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan seperti Jalan dilingkungan perumahan serta Pembangunan Saluran Drainase dilingkungan Perumahan yang belum tertangani pembangunan sarana dan prasarananya akan ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya.
- 7) Mengupayakan Kegiatan Penyusunan Dokumen Data Base/inventarisasi Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang dianggarkan melalui APBD pada Tahun anggaran berikutnya, meningkatkan koordinasi dengan Dinas, Badan yang terkait serta meningkatkan intensitas peninjauan lapangan dalam upaya mendapatkan data yang akurat.
- 8) Mengupayakan kegiatan penyusunan/updating Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) pada tahun berikutnya dalam rangka penyediaan kebutuhan data perumahan dan rencana induk pengembangan Perumahan Permukiman (master plan).

2. Indikator Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani tidak dapat mencapai target 83.34% realisasi 52.20% dengan capaian 62,17%, terdapat hambatan dan kendala sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka penataan kawasan permukiman kumuh secara berkelanjutan, maka pada tahun 2020 telah dilaksanakan review baseline kawasan permukiman kumuh dan ditetapkan melalui SK Wali Kota, sehingga mulai tahun 2021 telah ditetapkan penanganan permukiman kumuh dengan delineasi baru dan



dengan ditetapkannya SK Wali Kota Singkawang No. 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh seluas 58,57 Ha, maka menjadi prioritas dasar penanganan yang akan ditangani mulai pada tahun 2021 hingga tuntas.

Berdasarkan SK terbaru, yaitu SK Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang sejumlah 58,57 ha (0,11 %) dari luas wilayah Kota Singkawang sebesar 50.400 Ha/504 Km². Sampai dengan tahun 2021 luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang yang tertangani sejumlah 3,53 Ha (6,02 %) dan masih terdapat sebesar 55,04 ha atau 93,97 % yang belum tertangani terhadap SK terbaru.

- 2) Tidak tercapainya target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra dan RPJMD serta pada Dokumen Perjanjian Kinerja dengan target secara akumulasi sebesar 85,34% pada tahun 2021, sedangkan realisasi secara akumulasi tercapai 52,20% disebabkan adanya penambahan luasan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Singkawang sesuai SK Wali Kota terbaru tanggal 29 September 2020, yaitu : SK Wali Kota Singkawang Nomor : 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang.

Secara penghitungan data, total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan (berdasarkan SK Wali Kota Singkawang), maka luasan permukiman kumuh menjadi bertambah secara akumulasi sejumlah 132,60 Ha sebagai formulasi penyebut (SK Wali Kota tahun 2016 + SK Wali Kota Tahun 2020), sedangkan target rencana penanganan pada tahun 2021 merupakan target akumulasi sebesar 85,34%, sehingga target terbilang tinggi mengingat adanya SK Wali Kota terbaru dan realisasi capaian menjadi relatif rendah sebesar 52.20%.

Upaya mengatasi hambatan dan kendala dilakukan hal sebagai berikut :



- 1) Dalam rangka penataan kawasan permukiman kumuh secara berkelanjutan, maka pada tahun 2020 telah dilaksanakan review baseline kawasan permukiman kumuh dan ditetapkan melalui SK Wali Kota, sehingga mulai tahun 2021 telah ditetapkan penanganan permukiman kumuh dengan delineasi baru dan dengan ditetapkannya SK Wali Kota Singkawang No. 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh seluas 58,57 Ha, maka menjadi prioritas dasar penanganan yang akan ditangani mulai pada tahun 2021 hingga tuntas, dan DISPERKIMTA melaksanakan Program Kawasan Permukiman yang merupakan upaya penataan dan peningkatan, pencegahan/pemeliharaan kualitas infrastruktur permukiman kumuh di kota singkawang secara terpadu dan berkelanjutan terutama Prasarana dan Sarana dasar (PSD) dan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Permukiman Kumuh sehingga menjadi lingkungan hunian yang layak, sehat, aman dan Produktif. Dengan adanya SK Wali Kota Singkawang terbaru yaitu SK Wali Kota Singkawang No. 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020 maka pada periode mendatang perlu adanya revisi/penyesuaian target rencana penanganan Luasan Permukiman Kumuh pada dokumen perencanaan strategis Renstra dan RPJMD karena berpengaruh secara akumulasi pada rencana target serta pada capaian kinerjanya terutama pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara penghitungan data, total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan (berdasarkan SK Wali Kota Singkawang), maka luasan permukiman kumuh menjadi bertambah secara akumulasi sejumlah 132,60 Ha sebagai formulasi penyebut (SK Wali Kota tahun 2016 + SK Wali Kota Tahun 2020), sedangkan target rencana penanganan pada tahun 2021 merupakan target akumulasi sebesar 85,34%, sehingga target terbilang tinggi mengingat adanya SK Wali Kota terbaru dan realisasi capaian menjadi relatif rendah.



- 2) Melakukan pemetaan dan pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, mengusulkan pendanaan yang bersumber dari APBN (Promenade II) dan APBD (7 paket pembangunan dan peningkatan jalan) di lokasi permukiman kumuh sesuai SK Wali Kota Singkawang Tahun 2020.
- 3) Penanganan Perumahan dan permukiman kumuh memerlukan anggaran yang cukup besar sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan Daerah, disamping itu penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan melalui SK Wali Kota Singkawang telah menjadi prioritas Pemerintah Pusat untuk penanganannya melalui sumber dana APBN dan sharing APBD, dan diharapkan dapat tertangani sampai tuntas kumuh 0%. Ditahun mendatang mengusulkan dan mengupayakan Prioritas Penanganan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh melalui anggaran APBN yang merupakan salah satu Program Prioritas Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU-PR dengan target tuntas kumuh menjadi 0%, serta perlu didukung oleh APBD dalam arti bersinergi, sinkronisasi dan keterpaduan program secara bertahap dan berkelanjutan.

Di tahun mendatang mengusulkan dan mengupayakan Prioritas Penanganan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh melalui anggaran APBN yang juga merupakan salah satu Program Prioritas Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU-PR dengan target tuntas kumuh menjadi 0% serta perlu didukung oleh APBD dalam arti bersinergi, sinkronisasi dan keterpaduan program secara bertahap dan berkelanjutan

- 4) Mengusulkan secara berkelanjutan melalui Sumber Dana APBN untuk Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang dikenal dengan Program KOTA-Ku yang sarannya di fokuskan pada Lokasi-lokasi kawasan kumuh yang telah ditetapkan. Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh berkolaborasi dengan Program KOTAKU (Sumber Dana APBN) bersinergi dengan tenaga Pendamping/Fasilitator Tim KOTAKU bersama Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan serta bersama



Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) yang merupakan Wadah bersama agar lebih fokus, terarah dan terpadu dalam arti bersinergi dan terintegrasi dalam rangka Penataan/Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang.

- 5) Disamping itu pula mengoptimalkan Sinkronisasi dan Keterpaduan dengan bersinergi pada Program Pemerintah Pusat yang menjadi Prioritas yaitu Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Permukiman Kumuh Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) KOTA-Ku dan sasarannya di fokuskan pada Lokasi-lokasi kawasan kumuh yang telah ditetapkan. Kegiatan ini bersifat Swakelola Oleh masyarakat yang dalam pelaksanaannya langsung melibatkan Pemberdayaan masyarakat melalui LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) yang dibantu KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Dalam Pelaksana fisik Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharannya juga di kelola oleh LKM.

3. Indikator Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan dapat mencapai target dengan capaian 100%, namun masih terdapat hambatan dan kendala sebagai berikut :

- 1) Program kegiatan pada bidang Pertanahan diantaranya mencakup Kepatuhan Penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan Tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum serta Fasilitasi penyelesaian konflik sengketa dan perkara pertanahan melalui kegiatan Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan, serta Pengadaan tanah (Aset) bagi Kepentingan Pembangunan. Pemakaian Aset Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Tanah Kosong, Inventarisasi Tanah Aset Daerah serta pengembangan/penyediaan Sistem informasi/data Base Pertanahan. Dan lersifat lintas OPD sebagian besar memiliki keterkaitan terhadap rangkaian proses perizinan, maka tidak terlepas dari peran keterlibatan/keterkaitan OPD teknis lainnya dan intansi Vertikal lainnya antara lain: Dinas



Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, Dinas PUPR, Badan Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Singkawang dan instansi Vertikal BPN/ATR serta Kejaksaan Negeri dalam rangka meningkatkan koordinasi, Sinkronisasi dan keterpaduan Program kegiatan serta Fasilitasi Penanganan kasus konflik Perkara sengketa Pertanahan.

Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan pada Bidang Pertanahan diantaranya mencakup kepatuhan dalam penguasaan, pemilikan, pengguna dan pemanfaatan Tanah masih terjadinya Konflik, Perkara dan Permasalahan Pertanahan di Kota Singkawang dikarenakan Belum optimalnya sosialisasi tentang peraturan mengenai hukum/kebijakan pertanahan dikarenakan peserta rapat/sosialisasi masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan-aturan mengenai hukum pertanahan di Kota Singkawang dan masih kurang tahunya masyarakat Kota Singkawang dalam pemanfaatan/pengelolaan tanah/lahan sesuai peruntukannya.

- 2) Tidak tersedianya data izin lokasi, dikarenakan tugas dan fungsi perizinan “izin lokasi” dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, serta melalui PerMen Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi, kemudian di tahun berikutnya semakin ditegaskan mengenai Kewenangan Izin Lokasi langsung oleh Kantor ATR/ BPN dengan keluarnya revisi Peraturan Menteri ATR/ BPN Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi. Awal tahun 2021 sudah ada SK Wali Kota Singkawang mengenai Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Singkawang yang memberikan tugas kepada Bidang Pertanahan untuk menangani salah satunya mengenai Izin Lokasi, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa dalam rangka penanaman modal tidak diperlukan lagi Izin Lokasi.



- 3) Belum ditetapkan/disahkannya Peraturan Daerah (PERDA)/Peraturan Wali Kota (PERWAKO) mengenai Pemakaian Aset Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Daerah, Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) dan Pemanfaatan/Pengelolaan Tanah Kosong di daerah Kota Singkawang.
- 4) Banyaknya tanah terlantar (tanah kosong) yang tidak produktif berbanding terbalik dengan kepemilikan tanah oleh masyarakat untuk pertanian/perkebunan dan lainnya sebagainya.
- 5) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dalam pengelola pertanahan dalam memahami, mengoperasikan dan melaksanakan Sistem Informasi Pertanahan.
- 6) Belum terdatanya data tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek yang belum terealisasi dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut:
- 7) Sampai saat masih belum mendapatkan metode yang bisa mengetahui dan membatasi kepemilikan hak atas tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 8) Keterbukaan seseorang dalam kepemilikan tanah (harta) tidak bisa dipaksakan untuk diketahui; dan
- 9) Akses untuk mengetahui data-data kepemilikan hak atas tanah (harta) sangat terbatas

Upaya mengatasi hambatan dan kendala dilakukan hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan penyuluhan/Sosialisasi terus menerus terkait regulasi yang berkaitan dengan Hukum Pertanahan dan memberikan pandangan kepada masyarakat, baik fungsi dan manfaat dari peraturan-peraturan pertanahan yang berlaku.
- 2) Memfasilitasi dengan Informasi Lahan akan kebutuhan warga terhadap tanah/lahan yang akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dengan Peninjauan di lapangan melihat kondisi dan mengambil titik koordinat pada lahan/tanah sebagai bahan yang di sampaikan kepada Dinas yang membidangi Tata Ruang untuk mengetahui peruntukan kegunaan tanah yang sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)



- 3) Mefasilitasi dengan memediasi pihak yang bersengketa dalam penyelesaian konflik pertanahan dan memfasilitasi konflik pertanahan yang tidak dapat diselesaikan dengan mediasi untuk dilanjutkan ke proses Hukum. Penyelesaian konflik sengketa perkara Pertanahan bersifat lintas Sektoral harus melibatkan/berkoordinasi pada Instansi/Badan lainnya terutama instansi Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum Setda Kota Singkawang sebagai upaya tindak lanjut dalam menangani penyelesaian kasus, sengketa dan Perkara Pertanahan dan Melakukan penyuluhan/Sosialisasi terkait regulasi yang berkaitan dengan Hukum Pertanahan dan memberikan pandangan kepada masyarakat, baik fungsi dan manfaat dari peraturan-peraturan pertanahan yang berlaku.
- 4) Pada Tahun 2020 telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Pemakaian Aset Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Daerah dengan dasar surat Nomor:188.34/2577/HK-B tentang Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Singkawang dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat bahwa berdasarkan pertimbangan tidak dilakukan fasilitasi karena sudah didelegasikan dan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan dan direkomendasi agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembahasan tingkat selanjutnya, untuk Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) sudah diusulkan ke Badan Legeslasi pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Singkawang dan masih dalam proses. Pada Tahun 2021 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA) melalui Bidang Pertanahan menyusun kembali draft Peraturan Walikota (PERWAKO) tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) ini masih dalam proses pembahasan/pengesahan.
- 5) Melakukan inventarisasi tanah kosong pada wilayah Pemerintah kota Singkawang yang nantinya dan akan dimanfaatkan dengan



bentuk dikerjasamakan antara pemilik tanah dengan masyarakat/pengusaha/investor untuk pengelolaan/pemanfaatan tanah kosong tersebut sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan PAD kota Singkawang.

- 6) Melakukan penempatan aparatur sesuai keahlian dan kemampuannya serta melakukan Bimtek atau pelatihan bagi aparatur bidang pertanahan.
- 7) Menindaklanjuti kerjasama dengan nota kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Kota dengan Pihak Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kejaksaan Negeri dan mengusulkan kepada Pihak Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar dapat diikut sertakan dalam Program Konsolidasi serta Redistribusi Tanah/Lahan.

4. Indikator Hasil PMPRB oleh Inspektorat target BB realisasi tahun 2021 (belum dirilis), terdapat hambatan dan kendala sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya pendokumentasian kegiatan sebagai pendukung eviden (bukti fisik pelaksanaan kegiatan dalam bentuk hard copy dan soft copy) baik di sekretariat dan bidang-bidang terkait pemenuhan kriteria PMPRB.
- 2) Belum optimalnya pemahaman aparatur dilingkungan Dinas dalam penerapan PMPRB.

Upaya mengatasi hambatan dan kendala dilakukan hal sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan eviden dengan perbailan melengkapi eviden (bukti fisik berkas) baik hard copy maupun soft copy yang dibutuhkan dalam memenuhi kriteria penilaian PMPRB.
- 2) Mengoptimalkan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman SDM Aparatur hingga tercapainya target hasil PMPRB yang optimal.

5. Indikator Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat, dengan target BB dan realisasi (belum dirilis), terdapat hambatan dan kendala sebagai berikut :



- 1) Belum optimalnya implementasi Sistem SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja.
- 2) Belum optimalnya pemahaman, pola pikir/mindset dan budaya kerja aparatur pada orientasi rencana kinerja berbasis hasil outcome.
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan IKU terhadap keterkaitan seluruh komponen perencanaan kinerja, dengan penganggaran, kebijakan, pengendalian dan Pelaporan yang selaras dan konsisten.

Upaya mengatasi hambatan dan kendala dilakukan hal sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan evaluasi atas rencana kerja yang berbasis hasil.
- 2) Dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Aksi agar secara optimal dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran dan pengorganisasian kegiatan. Dan memanfaatkan IKU secara optimal sebagai alat ukur tercapainya outcome/hasil-hasil program yang ditetapkan dalam dokumen penganggaran.
- 3) Mengoptimalkan Monev terhadap Keterkaitan seluruh komponen perencanaan kinerja, dengan penganggaran, kebijakan, pengendalian dan Pelaporan, yang semestinya selaras dan konsisten.
- 4) Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi pengukuran kinerja atas pencapaian kinerja pelaksanaan program kegiatan yang strategis dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)
- 5) Meningkatkan pelaksanaan kegiatan evaluasi internal terhadap program dan rencana aksi yang dibarengi langkah kerja nyata agar dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan kinerja, pengendalian kinerja dan manajemen kinerja di lingkungan Dinas.



B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi dan realisasi anggaran yang mendukung langsung terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan program utama dalam mencapai Sasaran Strategis, dengan 5 (Lima) indikator Kinerja IKU melalui 9 Program dan 12 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan Adapun pagu anggaran sebesar Rp 26.098.280.452 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.925.309.334 (95,51%) dapat dilihat pada Tabel 3.12 sebagai berikut :

Tabel 3.12
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA YANG MENDUKUNG LANGSUNG IKU
TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PRORAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	CAPAI AN	ANGGARAN		
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	100%	46.15%	295.662.254	51.565.900	17,44
			1. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Cakupan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	46.15%	284.389.154	42.152.400	14,82
			1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1) Jumlah Rumah yang Rehabilitasi bagi Korban Bencana	12 Unit	6 unit	284.389.154	42.152.400	14.82
			2) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	2) Jumlah Rumah yang di bangun baru bagi Korban Bencana	1 Unit	0 unit	44.414.927	0	0%
			1. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1. Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100%	100%	11.273.100	9.413.500	83,50 %



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
LKT Tahun 2021 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PRORAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	CAPAI AN	ANGGARAN		
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
			1). Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1) Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi / Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	11.273.100	9.413.500	83,50 %
			2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni	91.75%	99,64% (91,42%)	2.637.018.630	2.617.547.880	99.26
			1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1. Luas Permukiman Kumuh yang ditingkatkan Infrastruktur Kawasan Permukimannya	3.5 Ha	3.5 Ha	2.637.018.630	2.617.547.880	99.26
			1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1) Jumlah Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mendapatkan bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) DAK	119 Unit	119 Unit	2.637.018.630	2.617.547.880	99.26
			2. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1. Cakupan lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum	78,81%	99,31% (78,27%)	19.422.072.801	18.717.655.014	96,37
			1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1. Cakupan Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang dibangun	100%	100%	19.422.072.801	18.717.655.014	96,37
			1) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	- Jumlah Panjang Jalan Lingkungan Perumahan yang di bangun / ditingkatkan	9.802 M' / 88 Paket	10.325,24 M/88 Paket	19.415.807.201	18.713.214.514	96,38
				- Jumlah Panjang Saluran Drainase Lingkungan Perumahan yang	3.877 M' / 38 Paket	5.032,11 M/38 Paket			



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
LKT Tahun 2021 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PRORAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	CAPAI AN	ANGGARAN		
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
				di bangun / ditingkatkan					
			2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1) Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen		6.265.600	4.440.500	70,87
2.	Menurunnya Luas Kawasan Kumuh	Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	1. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1. Persentae Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh	84.35%	61,17% (52,20%)	1.351.916.650	1.328.356.000	98,26
			1 Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1. Cakupan Izin/perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100%	100%	197.580.100	194.947.000	98,67
			1) Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1) Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	197.580.100	194.947.000	98,67
			2 Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1. Cakupan penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	100%	100%	44.307.500	42.949.500	96,94
			1) Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1) Jumlah Dokumen Survei dan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1 Dokumen	1 Dokumen	44.307.500	42.949.500	96,94
			3 Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	1. Luas Permukiman Kumuh yang ditingkatkan Infrastruktur	3.5 Ha	3,5 Ha	1.110.029.050	1.090.459.500	98,24



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
LKT Tahun 2021 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PRORAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	CAPAI AN	ANGGARAN		
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
			Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kawasan Permukimannya					
			1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1) Jumlah Biaya Operasional Penunjang (BOP) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh / sharing APBN	12 Bulan	12 Bulan	90.161.300	74.447.000	82.57
			2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1) Jumlah sarana prasarana Fasum/Fasos di kawasan permukiman kumuh yang dibangun.	2 Paket	2 paket	1.019.867.750	1.016.012.500	99.62
				2) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh.	8 Dokumen	8 Dokumen			
3.	Meningkatnya Penanganan Konflik Pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	1 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1. Persentase Sengketa Pertanahan yang difasilitasi	100%	100%	100.210.300	31.974.900	31,91
			1 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Cakupan Fasilitasi/Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%	100%	100.210.300	31.974.900	31,91
			1) Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1) Cakupan Permohonan Pengaduan masalah/perkarasengketa, konflik pertanahan yang terlayani/terfasilitasi	100%	100%	100.210.300	31.974.900	31,91
			2 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH	1 Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/ Santunan Tanah untuk pembangunan	25%	100% (25%)	147.293.595	110.286.700	74,88



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
LKT Tahun 2021 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PRORAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	CAPAI AN	ANGGARAN		
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
			UNTUK PEMBANGUNAN						
			1 Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Cakupan Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah Untuk Pembangunan	100%	100%	147.293.595	110.286.700	74,88
			1) Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1) Jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan dan Pendampingan Hukum	1 Dokumen	1 Dokumen	147.293.595	110.286.700	74,88
				2) Jumlah Akta Badan Hukum (Sertifikat Tanah) yang di fasilitasi	18 sertifikat/dokumen	0			
			3 PROGRAM PENTAPAN TANAH ULAYAT	1 Cakupan Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa	100%	100%	125.100.100	111.474.580	89,11
			1 Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Cakupan Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Kas Desa	100%	100%	125.100.100	111.474.580	89,11
			1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Penguahan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2) Jumlah wilayah administrasi Kecamatan yang Terinventarisasi Tanah Kas Desa	1 Kecamatan	1 Kecamatan	125.100.100	111.474.580	89,11
			4 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	1 Cakupan Terdatanya/ Tertib Administrasi Data Pertanahan mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	100%	96,22%	369.006.151	343.909.800	93.2



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
LKT Tahun 2021 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PRORAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	CAPAI AN	ANGGARAN		
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
			1 Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah	Cakupan Terdatanya/ Tertib Administrasi Data Pertanahan mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	100%	96,11%	369.006.151	343.909.800	93,2
			1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	1) Jumlah Peserta Pelatihan Sistem Pendaftaran Tanah	40 Orang/26 Kelurahan	40 Orang/26 Kelurahan	56.576.115	55.778.900	98,59
			1) Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	1) Jumlah Lahan yang dilaksanakan/difasilitasi Bantuan operasional Pendaftaran Tanah Sismatis Lengkap (PTSL)	1.195 Persil	1.102 Persil	312.430.036	288.130.900	92,22
			5 PROGRAM PENATAGUN AAN TANAH	1 Cakupan Luasan Wilayah yang sudah Terpetakan	11,54%	100% (11,54%)	1.630.010.571	1.592.714.660	97,71
			1 Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kot a	1 Cakupan Penggunaan/ Pemanfaatan Tanah	100%	100%	1.630.010.571	1.592.714.660	97,71
			1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	1) Jumlah draft Peraturan Perda/ Peraturan Walikota Tentang Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	358.430.935	342.656.780	95,6
				2) Jumlah Peserta Sosialisasi yang hadir dan memahami Sosialisasi Kebijakan Pertanahan	100 Peserta	100 Peserta			
				3) Jumlah SKT/SPT yang terupdate	285 Persil	285 Persil			
				4) Jumlah Tanah HPL yang inventarisasi	285 Persil	285 Persil			
			1) Sub Kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan	1) Jumlah Dokumen Inventarisasi, Updating, Pengukuran dan Pemetaan Aset Tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.271.579.636	1.250.057.880	98,31



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
LKT Tahun 2021 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PRORAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	CAPAI AN	ANGGARAN		
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
			Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah					
				2) Jumlah Dokumen Perancangan/ Pengamanan Aset Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
				3) Jumlah Wilayah Penilaian Zonasi Lahan/Tanah (ZNT) yang terinventarisasi	5 Kelurahan	5 Kelurahan			
				4) Jumlah Wilayah Bidang Tanah yang terpetakan	3 Kelurahan	3 Kelurahan			
				5) Jumlah Pengamanan/ Pemasangan Pagar/ Patok Aset Pemerintah Daerah	880 M	800 M			
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Kategori capaian Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Kategori Capaian Reformasi Birokrasi (RB) DISPERKIMTA Tahun 2021	BB		19.989.400	19.823.900	99,17
		2. Kategori capaian SAKIP Perangkat Daerah		2. Kategori Capaian SAKIP DISPERKIMTA Tahun 2021	BB				
			1 Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100%	100%	19.989.400	19.823.900	99,17
			1) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Jumlah Dokumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	1 Dokumen	1 Dokumen	19.989.400	19.823.900	99,17
				2) Jumlah Dokumen Analisis Jabatan (ANJAB)	1 Dokumen	1 Dokumen			



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PRORAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	CAPAI AN	ANGGARAN		
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
				3) Jumlah Dokumen Laporan LAKIP/LKT	1 Dokumen	1 Dokumen			
J U M L A H							26.098.280.452	24.925.309.334	95,51

Uraian dari pagu dan realisasi masing-masing program dan kegiatan utama yang mendukung langsung IKU sebagaimana pada Tabel 3.12 diatas sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya rumah layak huni.

1. Program Pengembangan Perumahan, alokasi anggaran Program Rp. 295.662.254 realisasi Rp. **51.565.900** (17,44%)

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan:

1). Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp. 284.389.154, realisasi Rp. 42.152.400 (14,82%)

- Sub Kegiatan Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, alokasi Anggaran Rp. 239.974.227, Realisasi Rp 42.152.400 (17,57%)

- Sub Kegiatan Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, alokasi Anggaran Rp. 44.414.927, Realisasi Rp 0 (0%)

2). Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, alokasi anggaran Rp 11.273.100 realisasi Rp 9413500 (83,50%)

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Rp. 11.273.100 realisasi Rp (%)

2. Program Kawasan Permukiman, alokasi anggaran Program Rp. 2.637.018.630 realisasi Rp. 2.617.547.880 (99,26%)

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan :

1). Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, alokasi Anggaran Rp. 2.637.018.630 realisasi Rp 2.617.547.880 (99,26%)



- Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, alokasi anggaran Rp. 2.637.018.630 realisasi Rp 2.617.547.880 (99,26%)

3. Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU), alokasi anggaran Program Rp. 19.422.072.801 realisasi Rp. (%)

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan:

- 1). Kegiatan urusan Penyelenggaraan PSU perumahan, alokasi anggaran Rp. 19.422.072.801 realisasi Rp. 18.717.655.014 (96,37%)
 - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian , alokasi anggaran Rp. 19.415.807.201 realisasi Rp 18.713.214.514 (96,38%)
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, alokasi anggaran Rp. 6.265.600 realisasi Rp 4.440.500 (70,87%)

2. Sasaran Strategis : Menurunnya luas kawasan kumuh.

1. Program Kawasan Permukiman. alokasi anggaran program Rp. 1.351.916.650 realisasi Rp 1.328.356.000 (98,26%)

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan :

- 1). Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, alokasi Anggaran Rp. 197.580.100 realisasi Rp. 194.947.000 (98,67%)
 - Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh, alokasi Anggaran Rp. 197.580.100 realisasi Rp. 194.947.000 (98,67%)
- 2). Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, alokasi Anggaran Rp. 44.307.500 realisasi Rp.42949500 (96,94%)
 - Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh, alokasi Anggaran Rp. 44.307.500 realisasi Rp.42.949.500 (96,94%)



- 3) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, alokasi Anggaran Rp. 1.110.029.050 realisasi Rp 1.090.459.500 (98,24%)
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, alokasi Anggaran Rp. 90.161.300 realisasi Rp 74.447.000 (82,57%)
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, alokasi Anggaran Rp. 1.019.86.7750 realisasi Rp 1.016.012.500 (99,62%)

3. Sasaran Strategis : Meningkatkan penanganan konflik pertanahan.

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, alokasi Anggaran Program Rp. 100.210.300 realisasi Rp 31.974.900 (31,91%)

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan :

- 1). Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, alokasi Anggaran Rp. 100.210.300 realisasi Rp. 31.974.900 (31,91%)
 - Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Anggaran Rp. 100.210.300 realisasi Rp 31.974.900 (31,91%)

2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.

Alokasi Anggaran program Rp. 147.293.595 realisasi Rp 110.286.700 (74,88%)

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan :

- 1) Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, alokasi Anggaran Rp. 147.293.595 realisasi Rp (%)
 - Sub Kegiatan Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah



Kabupaten/Kota, Alokasi Anggaran Rp. 147.293.595
realisasi Rp 110.286.700 (74,88%)

3. Program Penetapan Tanah Ulayat, alokasi Anggaran program Rp. 125.100.100 realisasi Rp 111.474.580 (89,11%)

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan :

1) Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota, alokasi Anggaran Rp. 125.100.100 realisasi Rp 111.474.580 (89,11%)

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Penguatan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota,, Alokasi Anggaran Rp. 125.100.100 realisasi Rp 111.474.580 (89,11%)

4. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah.

Alokasi Anggaran program Rp. 369.006.151 realisasi Rp 343.909.800 (93,2%)

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan :

1) Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah, alokasi Anggaran Rp. 369.006.151 realisasi Rp 343.909.800 (93,2%)

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah, Alokasi Anggaran Rp. 56.576.115 realisasi Rp. 55.778.900 (98,59%)
- Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara, Alokasi Anggaran Rp. 312.430.036 realisasi Rp 288.130.900 (92,22%)

5. Program Penatagunaan Tanah, Alokasi Anggaran program Rp. 1.630.010.571 realisasi Rp 1.592.714.660 (97,71%)

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan :

1) Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota , alokasi Anggaran Rp. 1.630.010.571 realisasi Rp 342.656.780 (95,6%)

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah, Alokasi Anggaran Rp. 358.430.935 realisasi Rp 342.656.780 (95,6%)



- Sub Kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota, Alokasi Anggaran Rp. 1,271.579.636 realisasi Rp 1.250.057.880 (98,31%)

4. Sasaran Strategis 4 (Empat) : Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi Anggaran program Rp. 19.989.400 realisasi Rp 19.823.900 (99,17%)

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi Anggaran Rp. 19.989.400 realisasi Rp 19.823.900 (99,17%)
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran Rp. 19.989.400 realisasi Rp 19.823.900 (99,17%)



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 menjadi acuan/pedoman penyusunan pada Renstra/Renstra Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 :

Visi : **“Singkawang Hebat 2022”**

Misi 6 : **Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan.**

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah.

Sasaran : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar.

Adapun tujuan dan sasaran sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (DISPERKIMTA) dengan memperhatikan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu dengan uraian sebagai berikut :

1. Tujuan :

- Meningkatkan kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan

2. Sasaran Strategis :

- Sasaran-1, Meningkatnya rumah layak huni
- Sasaran-2, Menurunnya luas kawasan kumuh.
- Sasaran-3, Meningkatnya penanganan konflik pertanahan.

Pada Tahun 2021 berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis (Indikator Kinerja IKU), dan sebagaimana pula ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PERJANKIN Tahun 2021) terdapat 4 (Empat) sasaran Strategis dengan 5 indikator kinerja IKU yang mencakup 9 program utama dengan 12 kegiatan dan 18 Sub kegiatan, adapun alokasi Anggaran sebesar **Rp. 26.098.280.452** dengan realisasi sebesar **Rp. 24.925.309.334** (95,51%).

Dari evaluasi kinerja secara mandiri, dari 4 Sasaran Strategis



yang ditetapkan, dengan 5 indikator Kinerja sasaran strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU), analisis atas Penggunaan Sumber Daya dimaksud apakah proses pencapaian kinerja pada sasaran telah dilaksanakan dengan efisien dapat juga dilihat pada (tabel 3.2 – 3.5) dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya rumah layak huni

Diarahkan melalui 3 program yaitu : a). Program Pengembangan Perumahan b). Program Peningkatan Prasarana sarana dan utilitas Umum c). Program Kawasan Permukiman dengan Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Antara persentase realisasi anggaran sebesar 71,03% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 99,64%, maka belum diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran dan penggunaan sumber dayanya belum efisien. (Adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja $\geq 100\%$).

1). Indikator Persentase Rumah Layak Huni.

Persentase Rumah layak Huni, pada tahun 2021 dengan target 91,75% dan realisasinya sebesar 91,42% yang berarti capaiannya adalah 99,64%.

Data tersebut menunjukkan belum tercapainya target, namun adanya peningkatan Persentase Rumah layak huni tercapai 91,42% dengan jumlah 49.604 unit rumah layak huni dari jumlah total seluruh Rumah sejumlah 54.261 unit rumah pada akhir tahun 2021 (meningkat 0.25%) jika dibandingkan tahun 2020 Persentase rumah layak huni tercapai 91,17%.

2. Sasaran Strategis Menurunnya Luas Kawasan Kumuh.

Diarahkan melalui Program Kawasan Permukiman.

Antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,26% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 61,17%), maka belum diperoleh tingkat efisiensi. Dengan hasil tersebut maka dapat dinyatakan belum diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran dan penggunaan sumber dayanya belum efisien. (Adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja $\geq 100\%$).

1). Indikator Persentase Persentase luasan kawasan permukiman



kumuh yang ditangani.

Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani sebesar 52,20%, dengan formulasi/rumusan (Jumlah luasan permukiman kumuh yang tertangani (Ha) dibagi Jumlah total luasan permukiman kumuh yang ditetapkan (Ha) x 100%).
Dengan rincian total Luasan kawasan Perumahan kumuh dan permukiman kumuh Berdasarkan SK Walikota Singkawang Nomor : 600/70.A/PERUM-C/2016 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sejumlah 74,03 Ha. + SK Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 sejumlah 58.57 Ha). Maka Total Luasan menjadi 132,60 Ha sebagai formulasi penyebut.

Data tersebut menunjukkan adanya penurunan penanganan luas kawasan permukiman kumuh di kota singkawang, pada akhir tahun 2021 Jumlah total luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang berdasarkan SK terbaru, yaitu SK Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang sejumlah 58,57 ha (0,11 %) dari luas wilayah Kota Singkawang sebesar 50.400 Ha/504 Km². Sampai dengan tahun 2021 luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang yang tertangani sejumlah 3,53 Ha (6,02 %) dan masih terdapat sebesar 55,04 ha atau 93,97 % yang belum tertangani terhadap SK terbaru.

Secara penghitungan data, total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan (berdasarkan SK Wali Kota Singkawang), maka luasan permukiman kumuh menjadi bertambah secara akumulasi sejumlah 132,60 Ha sebagai formulasi penyebut (SK Wali Kota tahun 2016 + SK Wali Kota Tahun 2020), sedangkan target rencana penanganan pada tahun 2021 merupakan target akumulasi sebesar 85,34%, sehingga target terbilang tinggi mengingat adanya SK Wali Kota terbaru dan realisasi capaiannya menjadi relatif rendah yaitu sebesar 52,20%. Maka perlu adanya



penyesuaian kembali/revisi rencana target pada periode mendatang.

Sedangkan pada tahun 2020 Capaian Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani sebesar 65,69 Ha (88,73 %) dan masih terdapat sebesar 8,34 ha atau 11,27 % yang belum tertangani, dengan demikian adanya peningkatan Penanganan Kawasan permukiman Kumuh sebesar 4,05% (3 Ha) jika dibandingkan pada tahun sebelumnya Tahun 2019 luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani sebesar 62,69 Ha (84,68 %) dan masih terdapat sebesar 11,34 ha atau 15,32 % yang belum tertangani dengan *Luasan kawasan Perumahan kumuh dan permukiman kumuh Berdasarkan SK Walikota Singkawang Nomor : 600/70.A/PERUM-C/2016 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sejumlah 74,03 Ha*

3. Sasaran Startegsi Meningkatnya Penanganan Konflik Pertanahan.

Diarahkan melalui 5 (lima) Program : 1). Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan: 2). Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 3). Penetapan Tanah Ulayat 4). Pengelolaan Izin Membuka Tanah, dan 5). Penatagunaan Tanah.

Antara persentase rata-rata realisasi anggaran sebesar 81,26% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi sebesar rata-rata 18,74%. Dengan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien

1). Indikator Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan.

Tercapai sebesar 100% dengan formulasi/rumusan (Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan dibagi Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar x 100%) terdapat 1 (satu) kasus yang terdaftar dan ditangani. Maka pada Tahun 2021 realisasi tercapai 100% dengan 1 (satu) kasus yang difasilitasi/ditangani melalui mediasi oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota



Singkawang.

4. Sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

1). Hasil PMPRB oleh Inspektorat.

Pada tahun 2021 dengan target BB dan capaian sesuai Hasil evaluasi oleh inspektorat Kota Singkawang (belum dirilis). Pada tahun 2020 capaian dengan nilai 51,15 (CC).

2). Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat

Pada tahun 2021 Target BB dan capaian sesuai Hasil evaluasi SAKIP oleh inspektorat Kota Singkawang (belum dirilis). Pada tahun 2020 dengan capaian BB.

❖ KENDALA YANG DIHADAPI

Berdasarkan hasil Pencapaian kinerja sasaran, kami menyadari bahwa pencapaian tersebut di atas dirasa belumlah optimal, dan pada tahun mendatang perlu ditingkatkan lagi, baik perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain :

1. Dalam Pelaksanaan Program kegiatan yang berkaitan dengan Fisik belum dapat berjalan maksimal sesuai jadwal rencana Kinerja Triwulan, terutama terkait proses mekanisme Pengadaan Barang/Jasa.
2. Masih terbatasnya Jumlah dan SDM Apatur yang ada terutama di Tenaga Teknis sesuai kompetensi pada Bidang Perumahan, Permukiman, dan Bidang Pertanahan serta Sub bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan
3. Persentase Rumah layak huni tercapai sebesar 91,42% dari target Tahun 2021 sebesar 91.75% (realisasi nilai capaian 99,64%) dan masih terdapat rumah tidak layak huni di Kota Singkawang dengan prosentase 2,08% sejumlah 1.130 unit rumah tidak layak huni yang masih perlu direhabilitasi menjadi rumah layak huni berdasarkan data usulan yang terverifikasi tahun 2021, serta



jumlah rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih terdapat 9.385 rumah tangga MBR yang berpengaruh pada Kemampuan masyarakat terhadap Kepemilikan Rumah yang Layak Huni atau berdampak pada bertambahnya Jumlah Rumah Tidak Layak huni dikota Singkawang. serta terjadinya Wabah Pandemi Covid-19 secara nasional yang berdampak terhadap meningkatnya angka kemiskinan dan perlambatan/penurunan kemampuan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2021 persentase rumah tidak layak huni terjadi peningkatan 2.08% (bertambah 0.55%) dengan jumlah 1.130 unit rumah, jika di bandingkan pada tahun 2020 persentase rumah tidak layak huni terjadi peningkatan 1.53% (bertambah 0.53%) dengan jumlah 826 unit rumah Jika di bandingkan tahun 2019 rumah tidak layak huni dengan prosentase 1,00% sejumlah 539 unit rumah tidak layak huni. mengingat keterbatasan APBD maka dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan berdasarkan skala prioritas dan sesuai dengan Kemampuan APBD.

4. Pada tahun 2021 tidak ada Peristiwa kejadian bencana (bencana alam) di Kota Singkawang yang di tetapkan oleh surat Keputusan Kepala Daerah (sesuai ketentuan peraturan yang berlaku) sehingga penyerapan anggaran dan capaian tidak maksimal sebesar 46,15%
5. Masih terdapat Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah (MBR) berkisar pada 9.385 rumah tangga MBR, yang dapat berpengaruh pada Kemampuan masyarakat terhadap Kepemilikan Rumah yang Layak Huni atau berpengaruh pada bertambahnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Disamping itu pula belum tersedianya updating data base/dokumen inventarisasi sebagai data valid mengenai rumah tangga MBR dan RTLH.
6. Belum tersedianya data base perumahan yang update dan valid terutama Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang merupakan salah satu dokumen master plan (rencana induk) serta Kurangnya data



Pendukung yang valid terutama data base inventarisasi Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU) diantaranya Perumahan Permukiman yang terfasilitasi PSU sehingga menyulitkan dalam penyediaan data pendukung untuk Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana Dasar (PSD) serta Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dilingkungan Perumahan Permukiman.

7. Kebutuhan masyarakat akan Pembangunan prasarana dan sarana dasar (PSD) dan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang merupakan sarana dasar yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan Perumahan Permukiman, dan PSU Perumahan sebagai penunjang fungsi hunian yang layak, sehat dan aman. Adapun Komponen PSU Perumahan yang dilaksanakan oleh DISPERKIMTA sesuai Tugas dan Fungsi berfokus pada jalan dilingkungan Perumahan dan saluran drainase dilingkungan Perumahan, dan beberapa komponen PSU lainnya seperti Akses Air minum, Sanitasi, PJU, RTNH/RTH sebagian berada pada Tusi OPD lainnya (lintas OPD) sehingga diperlukan sinkronisasi dan Koordinasi yang optimal dalam penyelenggaraan Perencanaan dan Pembangunan PSU Perumahan. Dan Kebutuhan dasar rumah yang layak huni sehat dan terjangkau yang didukung dengan Prasarana prasarana Utilitas Umum (PSU) selalu diharapkan masyarakat namun disisi Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) masih terbatas, disamping itu pula kebijakan mesti terarah, perencanaan yang terpadu dan bersinergi dengan OPD teknis lainnya agar lebih terarah dan terprogram dengan baik sehingga dapat meningkatkan kuantitas infrastruktur yang berkualitas.
8. Dalam rangka penataan kawasan permukiman kumuh secara berkelanjutan, maka pada tahun 2020 telah dilaksanakan review baseline kawasan permukiman kumuh dan ditetapkan melalui SK Wali Kota, sehingga mulai tahun 2021 telah ditetapkan penanganan permukiman kumuh dengan delineasi baru dan dengan ditetapkannya SK Wali Kota Singkawang No.



600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh seluas 58,57 Ha, maka menjadi prioritas dasar penanganan yang akan ditangani mulai pada tahun 2021 hingga tuntas.

- Berdasarkan SK terbaru, yaitu SK Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang sejumlah 58,57 ha (0,11 %) dari luas wilayah Kota Singkawang sebesar 50.400 Ha/504 Km². Sampai dengan tahun 2021 luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang yang tertangani sejumlah 3,53 Ha (6,02 %) dan masih terdapat sebesar 55,04 ha atau 93,97 % yang belum tertangani terhadap SK terbaru.
- Tidak tercapainya target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra dan RPJMD serta pada Dokumen Perjanjian Kinerja dengan target secara akumulasi sebesar 85,34% pada tahun 2021, sedangkan realisasi secara akumulasi tercapai 52,20% disebabkan adanya penambahan luasan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Singkawang sesuai SK Wali Kota terbaru tanggal 29 September 2020, yaitu : SK Wali Kota Singkawang Nomor : 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang.
- Secara penghitungan data, total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan (berdasarkan SK Wali Kota Singkawang), maka luasan permukiman kumuh menjadi bertambah secara akumulasi sejumlah 132,60 Ha sebagai formulasi penyebut (SK Wali Kota tahun 2016 + SK Wali Kota Tahun 2020), sedangkan target rencana penanganan pada tahun 2021 merupakan target akumulasi sebesar 85,34%, sehingga target terbilang tinggi mengingat adanya SK Wali Kota terbaru dan realisasi capaian menjadi relatif rendah sebesar 52.20%.

9. Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh memerlukan



anggaran yang cukup Besar sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan daerah, disamping itu penanganan perumahan dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan melalui SK Walikota telah menjadi prioritas Pemerintah Pusat untuk penanganannya melalui Sumber Dana APBN dan APBD, diharapkan dapat tertangani sampai Tuntas Kumuh 0%.

10. Tidak tersedianya data izin lokasi, dikarenakan tugas dan fungsi perizinan “izin lokasi” dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, serta melalui PerMen Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor : 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi, kemudian di tahun berikutnya semakin ditegaskan mengenai Kewenangan Izin Lokasi langsung oleh Kantor ATR/ BPN dengan keluarnya revisi Peraturan Menteri ATR/ BPN Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi. Awal tahun 2021 sudah ada SK Wali Kota Singkawang mengenai Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Singkawang yang memberikan tugas kepada Bidang Pertanahan untuk menangani salah satunya mengenai Izin Lokasi, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa dalam rangka penanaman modal tidak diperlukan lagi Izin Lokasi.
11. Belum optimalnya sosialisasi tentang peraturan mengenai hukum/kebijakan pertanahan dikarenakan peserta rapat/sosialisasi masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan-aturan mengenai hukum pertanahan di Kota Singkawang.
12. Masih kurangnya pemahaman masyarakat Kota Singkawang dalam pemanfaatan/pengelolaan tanah / lahan sesuai peruntukannya.
13. Masih terjadinya Konflik, Perkara dan Permasalahan Pertanahan di Kota Singkawang.



14. Belum ditetapkan/disahkannya Peraturan Daerah (PERDA)/Peraturan Wali Kota (PERWAKO) mengenai Pemakaian Aset Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Daerah, Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) dan Pemanfaatan/Pengelolaan Tanah Kosong di daerah Kota Singkawang.
15. Banyaknya tanah terlantar (tanah kosong) yang tidak produktif berbanding terbalik dengan kepemilikan tanah oleh masyarakat untuk pertanian/perkebunan dan lainnya sebagainya.
16. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dalam pengelola pertanahan dalam memahami, mengoperasikan dan melaksanakan Sistem Informasi Pertanahan.
17. Belum terdatanya data tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek yang belum terealisasi dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut:
18. Sampai saat masih belum mendapatkan metode yang bisa mengetahui dan membatasi kepemilikan hak atas tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
19. Keterbukaan seseorang dalam kepemilikan tanah (harta) tidak bisa dipaksakan untuk diketahui; dan
20. Akses untuk mengetahui data-data kepemilikan hak atas tanah (harta) sangat terbatas.
21. Belum optimalnya pendokumentasian kegiatan sebagai pendukung eviden (bukti fisik pelaksanaan kegiatan dalam bentuk hard copy dan soft copy) baik di sekretariat dan bidang-bidang terkait pemenuhan kriteria PMPRB.
22. Belum optimalnya pemahaman aparatur dilingkungan Dinas dalam penerapan PMPRB.
23. Belum optimalnya implementasi Sistem SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja.
24. Belum optimalnya pemahaman, pola pikir/mindset dan budaya



kerja aparatur pada orientasi rencana kinerja berbasis hasil outcome.

❖ **SOLUSI PEMECAHAN MASALAH :**

1. Mengusulkan Penambahan Personil PNS ke BKPSDM yang mempunyai kompetensi di Sub bagian Program, Keuangan dan aset serta Bidang Permukiman dan Bidang Pertanahan khususnya Tenaga Teknis dalam rangka peningkatan kinerja dan Pelayanan Publik.
2. Penanganan rumah bagi korban bencana pada tahun 2021 mengacu pada Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor: 653/409/Perkimta.Perum-A/Tahun 2021, Tentang Penerima Bantuan Bahan Bangunan Bagi Korban Bencana Kebakaran, realisasi sejumlah 6 unit rumah/Kepala keluarga, namun masuk kategori kegiatan rutin karena Kebakaran rumah akibat konsleting listrik (human error) dan merupakan peristiwa kejadian non alam sehingga tidak dapat dihitung ke dalam capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat.
Untuk mengantisipasi apabila terjadinya bencana yang menyebabkan kerusakan pada rumah masyarakat yang terdampak bencana, maka dianggarkan pada Program Pengembangan Perumahan dengan Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dan Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana pada tahun 2021 dengan total rencana target 13 unit rumah, pada Program Pengembangan Perumahan dan merupakan antisipasi/kesiagaan terhadap kejadian bencana pada tahun berjalan sehingga dianggarkan secara rutin dan sesuai renstra DISPERIMTA, serta dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat.
3. Melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya membangun rumah yang layak dan sehat secara swadaya.
4. Memberikan bantuan stimulan untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah yang layak huni sehat dan aman yang di dukung



tersedianya prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Perumahan.

5. Pada Tahun 2021 Penanganan rumah tidak layak huni yang dikenal dengan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) untuk dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS yang bersifat Bantuan sosial, dengan target penanganan RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sejumlah 119 unit (Rp 20.000.000 per unit) yang tersebar di 3 kecamatan (59 unit rumah di Singkawang Selatan, 30 unit rumah di Singkawang Timur dan 30 unit rumah di Singkawang Tengah) dengan sumber anggaran DAK-APBD Tahun 2021. Disamping itu pula Pada Tahun 2021 adanya bantuan penanganan RTLH dari anggaran APBN melalui/dilaksanakan oleh SNVT Provinsi Kalimantan Barat sejumlah 51 Unit yang tersebar di 2 Kecamatan (29 unit rumah di Singkawang Utara, dan 22 unit rumah di Singkawang Selatan). Maka pada tahun 2021 jumlah total RTLH penerima manfaat sejumlah 170 unit rumah/kepala Keluarga yang rumahnya direhabilitasi menjadi Rumah Layak Huni.

Serta adanya penanganan/pembangunan yang berkelanjutan terhadap infrastruktur prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan sebagai penunjang fungsi hunian yang sehat dan aman seperti pembangunan/peningkatan Jalan lingkungan perumahan dan drainase lingkungan Perumahan yang tersebar di 5 kecamatan dengan realisasi panjang Jalan lingkungan Perumahan 10.325,24 M'/88 Paket dan realisasi panjang Saluran Drainase Lingkungan Perumahan 5.032,11 M'/38 paket. Dengan pagu anggaran Rp. 19.422.072.801 realisasi Rp. 18.717.655.014 (96.37%) melalui Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

6. Mengingat keterbatasan anggaran Pusat dan Daerah maka penanganan Rumah tidak layak huni difokuskan untuk tuntas kecamatan dengan prioritas kecamatan yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, secara bertahap dan berkelanjutan hingga sampai target tuntas kota. Penanganan terhadap Rumah



Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) secara akumulasi sejak tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 sudah terealisasi sejumlah 1.499 unit rumah RLTH yang direhabilitasi menjadi Rumah Layak Huni (melalui sumber Dana APBN dan APBD). Dan berdasarkan data usulan yang terverifikasi dan diakomodir dalam usulan tahun 2021 masih terdapat 1.130 unit Rumah Tidak layak huni yang masih perlu ditangani yang selanjutnya diakomodir dalam pengajuan usulan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat agar dapat tertangani pada tahun berikutnya.

7. Ditahun mendatang tetap mengusulkan dan mengupayakan Prioritas Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui anggaran APBN yang merupakan salah satu Program Prioritas Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan rakyat, serta perlu didukung oleh APBD dalam arti bersinergi, sinkronisasi dan keterpaduan program, dengan target tuntas secara bertahap dari tuntas kelurahan menjadi tuntas kecamatan dan dan akhirnya diharapkan tuntas Kota.
8. Mengupayakan kegiatan penyusunan/updating Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) pada tahun berikutnya dalam rangka penyediaan kebutuhan data perumahan dan rencana induk pengembangan Perumahan Permukiman (master plan
9. Penanganan Prasarana dan Sarana Dasar dan Utilitas umum / Infrastruktur Lingkungan Perumahan Kawasan Permukiman berdasarkan Skala Prioritas dan dilaksanakan bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan Daerah (APBD Kota Singkawang) maka Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar (PSD) dan Prasarana dan sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan seperti Jalan dilingkungan perumahan serta Pembangunan Saluran Drainase dilingkungan Perumahan yang belum tertangani pembangunan sarana dan prasarananya akan ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya.



10. Mengupayakan Kegiatan Penyusunan Dokumen Data Base/inventarisasi Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang dianggarkan melalui APBD pada Tahun anggaran berikutnya, meningkatkan koordinasi dengan Dinas, Badan yang terkait serta meningkatkan intensitas peninjauan lapangan dalam upaya mendapatkan data yang akurat.
11. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas, Badan yang terkait serta meningkatkan intensitas Peninjauan Lapangan dalam upaya mendapatkan data yang akurat.
12. Meningkatkan koordinasi dengan Pihak-pihak yang terkait dalam upaya mempercepat pelaksanaan kegiatan.
13. Ditahun mendatang mengusulkan dan mengupayakan Prioritas Penanganan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh melalui anggaran APBN yang merupakan salah satu Program Prioritas Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU-PR hingga tuntas kumuh menjadi 0% serta perlu didukung oleh APBD dalam arti bersinergi, sinkronisasi dan keterpaduan program secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam rangka penataan kawasan permukiman kumuh secara berkelanjutan, maka pada tahun 2020 telah dilaksanakan review baseline kawasan permukiman kumuh dan ditetapkan melalui SK Wali Kota, sehingga mulai tahun 2021 telah ditetapkan penanganan permukiman kumuh dengan delineasi baru SK Wali Kota Singkawang No. 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh seluas 58,57 Ha, maka menjadi prioritas dasar penanganan yang akan ditangani pada tahun 2021.
14. Membuat daftar kegiatan, mengusulkan pendanaan yang bersumber dari APBD di lokasi permukiman kumuh sesuai SK Wali Kota Singkawang Tahun 2020 dan melaksanakan daftar kegiatan yang sudah dibuat tersebut.
15. Mengusulkan secara berkelanjutan melalui Sumber Dana APBN



untuk Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang dikenal dengan Program KOTA-Ku yang sasarannya di fokuskan pada Lokasi-lokasi kawasan kumuh yang telah ditetapkan. Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh berkolaborasi dengan Program KOTAKU (Sumber Dana APBN) bersinergi dengan tenaga Pendamping/Fasilitator Tim KOTAKU bersama Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan serta bersama Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) yang merupakan Wadah bersama agar lebih fokus, terarah dan terpadu dalam arti bersinergi dan terintegrasi dalam rangka Penataan/Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang.

16. Upaya Pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara teknis berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yaitu Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diakomodir dalam Renstra DISPERKIMTA yang dilakssanakan secara berkelanjutan dan sesuai skala prioritas dan Kemampuan APBD.
17. Melakukan pemetaan dan pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, mengusulkan pendanaan yang bersumber dari APBN (Promenade II) dan APBD (7 paket pembangunan dan peningkatan jalan) di lokasi permukiman kumuh sesuai SK Wali Kota Singkawang Tahun 2020.
18. Melakukan penyuluhan/Sosialisasi terus menerus terkait regulasi yang berkaitan dengan Hukum Pertanahan dan memberikan pandangan kepada masyarakat, baik fungsi dan manfaat dari



peraturan-peraturan pertanahan yang berlaku.

19. Memfasilitasi kebutuhan warga terhadap kebutuhan akan tanah/lahan yang akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
20. Mefasilitasi dengan memediasi pihak yang bersengketa dalam penyelesaian konflik pertanahan dan memfasilitasi konflik pertanahan yang tidak dapat diselesaikan dengan mediasi untuk dilanjutkan ke proses Hukum. Penyelesaian konflik sengketa perkara Pertanahan bersifat lintas Sektoral harus melibatkan/berkoordinasi pada Instansi/Badan lainnya terutama instansi Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum Setda Kota Singkawang sebagai upaya tindak lanjut dalam menangani penyelesaian kasus, sengketa dan Perkara Pertanahan dan Melakukan penyuluhan/Sosialisasi terkait regulasi yang berkaitan dengan Hukum Pertanahan dan memberikan pandangan kepada masyarakat, baik fungsi dan manfaat dari peraturan-peraturan pertanahan yang berlaku.
21. Pada Tahun 2020 telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Pemakaian Aset Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Daerah dengan dasar surat Nomor:188.34/2577/HK-B tentang Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Singkawang dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat bahwa berdasarkan pertimbangan tidak dilakukan fasilitasi karena sudah didelegasikan dan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan dan direkomendasi agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembahasan tingkat selanjutnya, untuk Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) sudah diusulkan ke Badan Legeslasi pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Singkawang dan masih dalam proses. Pada Tahun 2021 Dinas Perumahan, Permukiman



dan Pertanahan (DISPERKIMTA) melalui Bidang Pertanahan menyusun kembali draft Peraturan Walikota (PERWAKO) tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) ini masih dalam proses pembahasan/pengesahan.

22. Melakukan inventarisasi tanah kosong pada wilayah Pemerintah kota Singkawang yang nantinya dan akan dimanfaatkan dengan bentuk dikerjasamakan antara pemilik tanah dengan masyarakat/pengusaha/investor untuk pengelolaan/pemanfaatan tanah kosong tersebut sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan PAD kota Singkawang.
23. Menindaklanjuti kerjasama dengan nota kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Kota dengan Pihak Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kejaksaan Negeri dan mengusulkan kepada Pihak Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar dapat diikut sertakan dalam Program Konsolidasi serta Redistribusi Tanah/Lahan.
24. Mengoptimalkan eviden dengan perbaikan melengkapi eviden (bukti fisik berkas) baik hard copy maupun soft copy yang dibutuhkan dalam memenuhi kriteria penilaian PMPRB.
25. Mengoptimalkan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman SDM Aparatur hingga tercapainya target hasil PMPRB yang optimal.
26. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Aksi agar secara optimal dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran dan pengorganisasian kegiatan. Dan memanfaatkan IKU secara optimal sebagai alat ukur tercapainya outcome/hasil-hasil program yang ditetapkan dalam dokumen penganggaran. Mengoptimalkan Monev terhadap Keterkaitan seluruh komponen perencanaan kinerja, dengan penganggaran, kebijakan, pengendalian dan Pelaporan, yang semestinya selaras dan konsisten.
27. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan evaluasi internal terhadap Program dan Rencana Aksi yang dibarengi langkah kerja nyata agar dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dapat



dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan kinerja, pengendalian kinerja dan manajemen kinerja di lingkungan Dinas.

❖ **Adapun Rencana Tindak Lanjut pada masa mendatang antara lain :**

1. Diperlukan upaya sinkronisasi dan keterpaduan serta penajaman/melanjutkan program dalam bentuk kegiatan prioritas dan kegiatan pendukung untuk dapat mendorong pencapaian sasaran strategis yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
2. Adanya dukungan sarana dan prasarana kerja, personil yang memadai serta anggaran yang ideal dan berorientasi pada hasil dalam rangka mengoptimalkan TUPOKSI DISPERKIMTA, disamping itu pula yang tidak kalah pentingnya. mengimplementasikan produk hukum, kemudian meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap regulasi yang ada melalui upaya sosialisasi ke masyarakat baik melalui pertemuan langsung /tidak langsung maupun melalui media cetak dan sebagainya.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Badan/satuan terkait dalam hal penegakan hukum dan konsekuensi sanksi terhadap pelaku pelanggaran dan mendorong penerapan sanksi terhadap pelanggaran perda secara bertahap.
4. Mendorong draft Peraturan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) menjadi Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota ini untuk upaya menghindari konflik/perkara pertanahan karena proses penerbitan IMTN sebagai pengganti SKT/SPT sudah berbasis digital dalam pemetaan tanah/lahan dan tertib administrasi yang sudah berbasis Sistem Informasi Pertanahan serta tindak lanjut langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja merupakan upaya-upaya yang dapat mendorong Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
5. Diperlukannya Penyusunan Zonasi Nilai Tanah/Lahan (ZNT) dapat dimanfaatkan diantaranya:
 - a. Penentuan tarif dalam pelayanan pertanahan;
 - b. Referensi masyarakat dalam transaksi;



- c. Penentuan ganti rugi;
 - d. Inventarisasi nilai aset publik maupun aset masyarakat;
 - e. Memonitor nilai tanah dan pasar tanah;
 - f. Referensi bagi pemerintah daerah untuk menentukan besarnya NJOP untuk PBB agar lebih adil dan transparan
6. Pada tahap perencanaan diperlukan upaya Sinkronisasi dan keterpaduan Program serta penajaman semua program kegiatan yang direncanakan pada RENSTRA dan RENJA antara lain: Pembangunan, Peningkatan/Pengembangan Pasarana Sarana Dasar (PSD) dan Prasarana dan Pasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan Permukiman, seperti Pembangunan/Peningkatan dan pemeliharaan saluran drainase dilingkungan perumahan, Pembangunan/Peningkatan dan jalan dilingkungan perumahan di Kota Singkawang, Penataan Kawasan Permukiman Kumuh serta termasuk Sinkronisasi dan Keterpaduan dengan Program Pemerintah Pusat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Rehabilitasi Rumah tidak layak huni, serta Penataan Kawasan Permukiman Kumuh melalui Sumber Dana APBN dan APBD hingga tuntas dari kumuh 0% dalam menunjang kota Singkawang sebagai Kota Pariwisata. Disamping itu pula meningkatkan Koordinasi dan bekerjasama pada Pihak terkait instansi vertikal antara lain Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Kota Singkawang serta Kejaksaan Negeri Singkawang dalam rangka Penanganan menyelesaikan/menurunkan konflik sengketa perkara Pertanahan

Laporan Kinerja Tahunan (LKT) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima.

Dalam Tahun Anggaran 2021 sebagaimana ditetapkan pada Peerjanjian Kinerja Perubahan (PERJANKIN) dan sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dengan alokasi pagu anggaran Belanja



sebesar Rp.33.520.780.534 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.934.991.379 (95,27%) terdiri dari 10 program dengan 19 kegiatan dan 39 Sub Kegiatan


Pada Tahun 2021 alokasi dan realisasi anggaran yang mendukung langsung terhadap pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Perumahan, permukiman dan pertanahan Kota Singkawang yang merupakan program utama dalam mencapai Sasaran Strategis, dengan 5 (Lima) indikator Kinerja IKU melalui 9 Program dan 12 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan, alokasi pagu anggaran sebesar Rp 26.098.280.452 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.925.309.334 (95,51%). Dan Sasaran Strategis dengan 9 program utama tersebut sebagaimana telah direncanakan/tercantum pada RENSTRA Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 guna Mewujudkan Visi dan Misi **“Singkawang Hebat 2022”**

Apabila terdapat pencapaian sasaran yang belum maksimal atau tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dan masih terdapat kekurangan, keakuratan data dalam penyusunan LKT Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, kami akui sebagai kekurangan dan kelemahan, namun demikian segala kekurangan tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dan masukan penting dalam meningkatkan Kinerja pada tahun mendatang. Selanjutnya kami Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan dukungan dalam pencapaian sasaran. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk dapat meningkatkan Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan (LKT) Tahun 2021 kami sampaikan untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

LAMPIRAN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA SINGKAWANG**



Singkawang Januari 2022
Kepala Dinas ✎


DWI PUTRA SUMARNA, ST.,MT
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700105 199703 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KOTA : SINGKAWANG

SKPD : DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

TUGAS DAN FUNGSI : MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DI KOTA SINGKAWANG

NO.	SASARAN / RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya rumah layak huni	1. Persentase rumah layak huni	Bidang Perumahan Rakyat	RPJMD / Renstra SKPD / DPA-SKPD	
2.	Menurunnya luas kawasan kumuh	1. Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Bidang Kawasan Permukiman	RPJMD / Renstra SKPD / DPA-SKPD	
3.	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	1. Persentase penyelesaian konflik pertanahan	Bidang Pertanahan	RPJMD / Renstra SKPD / DPA-SKPD	
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Kategori Capaian Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	Sekretariat	RPJMD / Renstra SKPD / DPA-SKPD	
		2. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	RPJMD / Renstra SKPD / DPA-SKPD	

Singkawang, Oktober 2021

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kota Singkawang



DWI PUTRA SUMARNA, ST.,MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19700105 199703 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
						2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan	Persentase peningkatan rumah layak huni	Meningkatnya rumah layak huni	Persentase rumah layak huni	Jumlah seluruh rumah layak huni (unit) dibagi jumlah seluruh rumah (unit) x 100%	90,48%	91,23%	91,25%	91,75%	92,25%
		Persentase penurunan luas kawasan kumuh	Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Jumlah luasan permukiman kumuh yang tertangani (Ha) dibagi Jumlah total luasan permukiman kumuh yang ditetapkan (Ha) x 100%	50%	55%	85,01%	85,34%	85,67%
		Persentase penanganan konflik pertanahan	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	Persentase penyelesaian konflik pertanahan	Jumlah fasilitasi konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan(hasil rekomendasi) dibagi Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar x 100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	Hasil PMPRB oleh Inspektorat				BB	BB
				Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat				BB	BB



Singkawang, Oktober 2021
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kota Singkawang

DWI PUTRA SUMARNA, ST., MT

Pembina Utama Muda
NIP. 19700105 199703 1 006

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN : 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5x100%
1	Meningkatnya Rumah Layak Huni	1 Persentase rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni (unit)}}{\text{Jumlah seluruh rumah (unit)}} \times 100\%$	91,75%	91,42 %	99,64
2	Menurunnya luas kawasan kumuh	1 Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah luasan permukiman kumuh yang tertangani (Ha)}}{\text{Jumlah total luasan permukiman kumuh yang ditetapkan (Ha)}} \times 100\%$	85,34%	52,20 %	61,17
3	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	1 Persentase penyelesaian konflik pertanahan	$\frac{\text{Jumlah fasilitasi konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar}} \times 100\%$	100%	100 %	100,00
4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Kategori capaian Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	Hasil PMPRB oleh Inspektorat	BB	-	-
		2. Kategori capaian SAKIP Perangkat Daerah	Hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	BB	-	-

No.	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Sasaran Strategis Renstra yang mengacu RPJMD			
1.	Meningkatnya rumah layak huni	Rp 22.354.753.685	Rp 21.386.768.794	95,67
1)	Program Pengembangan Perumahan	Rp 295.662.254	Rp 51.565.900	17,44
2)	Program Kawasan Permukiman - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp 2.637.018.630	Rp 2.617.547.880	99,26
3)	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 19.422.072.801	Rp 18.717.655.014	96,37
2.	Menurunnya luas kawasan kumuh	Rp 1.351.916.650	Rp 1.328.356.000	98,26
1)	Program Kawasan Permukiman	Rp 1.351.916.650	Rp 1.328.356.000	98,26
3.	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	Rp 2.371.620.717	Rp 2.190.360.640	92,36
1)	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 100.210.300	Rp 31.974.900	31,91
2)	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp 147.293.595	Rp 110.286.700	74,88
3)	Program Pentapan Tanah Ulayat	Rp 125.100.100	Rp 111.474.580	89,11
4)	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Rp 369.006.151	Rp 343.909.800	93,20
5)	Program Penatagunaan Tanah	Rp 1.630.010.571	Rp 1.592.714.660	97,71
4.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi	Rp 19.989.400	Rp 19.823.900	99,17
1)	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 19.989.400	Rp 19.823.900	99,17
	JUMLAH	Rp 26.098.280.452	Rp 24.925.309.334	95,51

Singkawang, Januari 2022
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang


DWI PUTRA SUMARNA, ST.MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19700105 199703 1 006

DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB TAHUN 2021
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

NO	INDIKATOR KINERJA	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA TH. 2018		CAPAIAN KINERJA TH. 2019		CAPAIAN KINERJA TH. 2020		CAPAIAN KINERJA TH. 2021		KET	
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana kabupaten kota	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada Tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100$			0	0	0	0	0	13	0	Indikator SPM Perumahan Rakyat dan IKK Outcome LPPD
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100$			30	100	0	0	0	0	0	Indikator SPM Perumahan Rakyat dan IKK Outcome LPPD
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah kumuh}}{\text{Jumlah total unit rumah Kota}} \times 100$	685	1,27	539	1,00	826	1,53	1.130	2,08	IKK OUTCOME LPPD	
			53.884		54.038		54.143		54.261			
4	Rasio Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah Penduduk (jiwa)}}$	48.321	0,2044	48.909	0,2060	49.363	0,2070	49.604	0,2072	Indikator Permendagri No. 86/2017	
			236.395		237.429		238.483		239.377			
5	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni dan Terjangkau	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak dan terjangkau pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada kurun waktu tertentu}} \times 100$	8.828	94,06	9.262	98,69	9.341	99,53	9.348	99,60	Indikator Permendagri No. 86/2017	
			9.385		9.385		9.385		9.385			
6	Rumah Tidak Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100$	685	1,27	539	1,00	826	1,53	1.130	2,08	IKK OUTPUT-LPPD	
			53.884		54.038		54.143		54.261			
7	Persentase Rumah Layak huni	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni (unit)}}{\text{Jumlah seluruh rumah (unit)}} \times 100$	48.321	89,68	48.909	90,51	49.363	91,17	49.604	91,42	IKU DISPERKIMTA dan Metadata	
			53.884		54.038		54.143		54.261			

NO	INDIKATOR KINERJA	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA TH. 2018		CAPAIAN KINERJA TH. 2019		CAPAIAN KINERJA TH. 2020		CAPAIAN KINERJA TH. 2021		KET
			4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Cakupan Ketersediaan Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	$\frac{\text{Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana + fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t}}{\text{jumlah total rumah tangga sesuai rencana aksi yang akan diberikan layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana pada tahun t + jumlah total rumah tangga terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang yang memenuhi kriteria penerima pelayanan pada tahun t}} \times 100$							6 13	46,15	Indikator Program dan Metadata
9	Cakupan Lingkungan Perumahan yang Sehat dan Aman yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	$\frac{\text{Jumlah lingkungan hunian yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi standar}}{\text{total jumlah lingkungan hunian}} \times 100$							20 26	78,27	Indikator Program dan Metadata

Sumber : Bidang Perumahan Rakyat

Mengetahui,
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kota Singkawang



DWI PUTRA SUMARNA, ST., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19700105 199703 1 006

Singkawang, Januari 2022

Kepala Bidang Perumahan Rakyat



LUSIANA BR. BANGUN, ST.
NIP. 19690610 200312 2 005

**DATA RUMAH LAYAK HUNI DAN TIDAK LAYAK HUNI PER KECAMATAN KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021
IKK OUTPUT**

DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

No	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA (KK)				PROYEKSI JUMLAH RUMAH				RUMAH LAYAK HUNI				RUMAH TIDAK LAYAK HUNI				RUMAH TANGGA MBR	BACKLOG RUMAH	PROYEKSI JLH RUMAH SEWA / KONTRAK/ KOST	KET
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2021	
1	SINGKAWANG UTARA	8.004	8.458	9.032	9.434	7.155	7.178	7.181	7.187	6.372	6.474	6.535	6.571	75	53	111	266	2.136	2.247	350	
2	SINGKAWANG SELATAN	13.656	14.353	15.215	15.708	10.255	10.286	10.288	10.292	9.188	9.280	9.365	9.417	160	103	160	280	2.270	5.416	596	
3	SINGKAWANG TIMUR	6.142	6.427	6.691	6.859	5.263	5.279	5.279	5.281	4.664	4.711	4.753	4.778	260	260	260	382	1.483	1.578	121	
4	SINGKAWANG BARAT	15.232	15.620	16.305	16.366	16.236	16.275	16.373	16.471	14.648	14.794	14.928	14.995	50	33	175	-	1.144	(105)	1.476	
5	SINGKAWANG TENGAH	19.302	20.150	20.971	21.479	14.975	15.020	15.023	15.030	13.449	13.651	13.781	13.843	140	91	120	202	2.352	6.449	985	
JUMLAH TOTAL		62.336	65.008	68.214	69.846	53.884	54.038	54.143	54.261	48.321	48.909	49.363	49.604	685	539	826	1.130	9.385	15.585	3.527	

Keterangan :

- Sumber :
- Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2018 S/D 2020
 - Bidang Kawasan Permukiman Tahun 2021
 - Hasil Survey dan analisis Pendataan dan Pemetaan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021
 - Selisih 3.527 unit merupakan rumah Kost/Sewa
 - Data Rumah MBR dari Tim Pencegahan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TP2KN)
 - Jumlah KK Berdasarkan Data Disdukcapil

Singkawang, Januari 2022

Kepala Bidang Perumahan Rakyat

DEVI ARDI, ST., MT.
NIP. 19721224 200312 1 003



DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

NO	INDIKATOR KINERJA	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA TH. 2017		CAPAIAN KINERJA TH. 2018		CAPAIAN KINERJA TH. 2019		CAPAIAN KINERJA TH. 2020		CAPAIAN KINERJA TH. 2021		KET
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh	$\frac{\text{Jumlah luas permukiman kumuh yang tertangani (Ha)}}{\text{Jumlah total luas permukiman kumuh yang ditetapkan Surat Keputusan}} \times 100$	33	44,77	59,69	80,63	62,69	84,68	65,69	88,73	69,22	52,20	Indikator Program dan Metadata
			74		74,03		74,03		74,03		132,60		
2	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni (unit) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah (unit) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100$	47.760	89,47	60	0,11	48.909	90,51	49.363	91,17	49.604	91,42	Indikator Permendagri No. 86/2017 dan Program
			53.380		53.884		54.038		54.143		54.261		

Sumber : Bidang Kawasan Permukiman

Singkawang, Januari 2022

Kepala Bidang Kawasan Permukiman

DEVI ARDI, ST., MT.

NIP. 19721224 200312 1 003

**JUMLAH TOTAL LUASAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 S/D 2021**

NO	NAMA KECAMATAN	Luas Kumuh Berdasarkan SK. Walikota Tahun 2016	TH 2016 LUAS (HA)			TH 2017 LUAS (HA)			TH 2018 LUAS (HA)			TH 2019 LUAS (HA)			TH 2020 LUAS (HA)			TH 2021 LUAS (HA)			Total	KET
			Di Tangani APBD	Di Tangani APBN	JUMLAH	Di Tangani APBD	Di Tangani APBN	JUMLAH	Di Tangani APBD	Di Tangani APBN	JUMLAH	Di Tangani APBD	Di Tangani APBN	JUMLAH	Di Tangani APBD	Di Tangani APBN	JUMLAH	Di Tangani APBD	Di Tangani APBN	JUMLAH		
1	SINGKAWANG SELATAN	9,95	0	9	9	0	0,67	0,67	0	0,28	0,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Kawasan Sedau, Kelurahan Sedau	9,95		9	9		0,67	0,67		0,28	0,28		0	0	0	0	0	0	0	0,00		
2	SINGKAWANG BARAT	18,31	0	0	0	0,16	0	0,16	0	12,5	12,48	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	5,67		
	Kawasan Kom Yos Sudarso Kel. Kuala	8,03			0	0,12		0,12		7,91	7,91		0		0					0,00		
	Kawasan Natuna, Kel. Pasiran	10,28			0	0,04		0,04		4,57	4,57									0,00		
3	SINGKAWANG TENGAH	45,77	0	18	18	0,12	0,19	0,31	0	13,79	13,79	0	3	3	0	3,00	3,00	0	0,00	0,00	2,67	
	Kawasan Tama Kel.Roban	17,42			0	0,04	0,19	0,23		7,52	7,52		1,92	1,92						0,00	2,67	
	Kawasan Ks. Tubun Kel.Roban	8,51			0			0		4,51	4,51		1,00	1,00		3,00	3,00			0,00	0,00	
	Kawasan Komplek Perumahan Roban, Kel.Roban	19,84		18	18	0,08		0,08		1,76	1,76		0,08	0,08						0,00	0,00	
	LUAS KAWASAN KUMUH (Ha)	74,03	0	27	27	0,28	0,86	1,14	0	26,55	26,55	0	3	3	0	3,00	3,00	0	0,00	0,00	8,34	
	Jumlah Luas Penanganan Kawasan Kumuh			27,00	Ha		1,14	Ha		26,55	Ha		3,00	Ha		3,00	Ha		-	Ha	0,00	
	Jumlah Total Luas Lingkungan Permukiman Kumuh Menurun (akumulasi)			32,00	Ha		33,14	Ha		59,69	Ha		62,69	Ha		65,69	Ha		65,69	Ha	65,69	
	Jumlah Luas Kawasan Kumuh Yang Belum Tertangani			42,03	Ha		40,89	Ha		14,34	Ha		11,34	Ha		8,34	Ha		8,34	Ha	8,34	

Keterangan :

- Berdasarkan SK Walikota Singkawang No. 600/70.A/PERUM-C 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang

Kepala Bidang Kawasan Permukiman

DEVI ARDI ST., MT.
NIP. 19721224 200312 1 003

Kepala Seksi Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh

GERRY CANDRA ST., DESS., M.Sc.
NIP. 19800603 200903 1 004

**JUMLAH TOTAL LUASAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH YANG DITANGANI
KOTA SINGKAWANG S/D TAHUN 2021**

NO	NAMA KECAMATAN	Luas Kumuh Berdasarkan SK. Wali Kota Tahun 2020	TH 2020 LUAS (HA)			TH 2021 LUAS (HA)			Jumlah Total	KET
			Di Tangani APBD	Di Tangani APBN	JUMLAH	Di Tangani APBD	Di Tangani APBN	JUMLAH		
1	SINGKAWANG BARAT	31,21	0	1,18	1,18	0	0	0	30,03	
	Kelurahan Pasiran	14,27							14,27	
	Kelurahan Tengah	5,63							5,63	
	Kelurahan Melayu	4,80							4,80	
	Kawasan Kuala	6,51		1,18	1,18				5,33	
2	SINGKAWANG TENGAH	24,06	0	1,16	1,16	0	1,19	1,19	21,71	
	Kelurahan Condong	3,10					1,19	1,19	1,91	
	Kelurahan Jawa	6,29							6,29	
	Kawasan Rawasari Kelurahan Roban	11,20							11,20	
	Kawasan Roban	1,16		1,16	1,16				0,00	
	Kawasan Sekip Lama	2,31							2,31	
3	SINGKAWANG SELATAN	3,30	0	0	0	0	0	0	3,30	
	Kelurahan Sedau	3,30							3,30	
	TOTAL LUAS KAWASAN KUMUH	58,57	0	2,34	2,34	0	1,19	1,19	55,04	
	Jumlah Luas Penanganan Kawasan Kumuh			2,34	Ha		1,19	Ha	3,53	
	Jumlah Total Luas Lingkungan Permukiman Kumuh Menurun (akumulasi)			2,34	Ha		3,53	Ha	3,53	
	Jumlah Luas Kawasan Kumuh Yang Belum Tertangani (akumulasi)			56,23	Ha		55,04	Ha	55,04	

Keterangan :

- Berdasarkan SK Wali Kota Singkawang No. 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang
- UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pembagian Urusan terkait Penanganan Kumuh

Singkawang, Januari 2022

Kepala Bidang Kawasan Permukiman

DEVI ARDI, ST., MT.
NIP. 19721224 200312 1 003

Kepala Seksi Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh

GERRY CANDRA, ST., DESS., M.Sc.
NIP. 19800603 200903 1 004

**DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB TAHUN 2021
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

NO	INDIKATOR KINERJA	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA TH. 2017		CAPAIAN KINERJA TH. 2018		CAPAIAN KINERJA TH. 2019		CAPAIAN KINERJA TH. 2020		CAPAIAN KINERJA TH. 2021		KET
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Rasio Permukiman Layak huni	Luas Permukiman Layak huni Luas Wilayah Permukiman	2.043 2.102	0,9720	2.075,50 2.102,05	0,9874	2.099,05 2.102,05	0,9986	2.099,30 2.102,05	0,9987	2.044,26 2.102,05	0,9725	Indikator Permendagri No. 86/2017
2	Persentase Permukiman Yang Tertata	$\frac{\text{Luas area Permukiman Tertata (Ha)}}{\text{Luas Area Permukiman (Ha)}} \times 100$	1.393,51 2.102,05	66,29	1.419,61 2.102,05	67,53	1.462,15 2.102,05	69,56	1.467,15 2.102,05	69,80	1.470,68 2.102,05	69,96	Indikator Permendagri No. 86/2017
3	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	$\frac{\text{Luas permukiman kumuh yang tertangani (Ha)}}{\text{luas permukiman kumuh (Ha)}} \times 100$	33,14 74,03	44,77	59,69 74,03	80,63	62,69 74,03	84,68	65,69 74,03	88,73	3,53 58,57	6,03	Indikator Permendagri No. 86/2017
4	Persentase Lingkungan permukiman kumuh (Ha)	$\frac{\text{Luas Lingkungan permukiman kumuh (Ha)}}{\text{Luas Wilayah (Ha)}} \times 100$	30,86 50.400	0,0612	14,34 50.400	0,03	11,34 50.400	0,02	8,34 50.400	0,017	55,04 50.400	0,109	Indikator Permendagri No. 86/2017
5	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100$					25,49 26,49	96,22	26,49 26,49	100,00	2,34 13,28	17,62	IKK OUTCOME-LPPD
6	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh	$\frac{\text{Jumlah luas permukiman kumuh yang tertangani (Ha)}}{\text{Jumlah total luas permukiman kumuh yang ditetapkan Surat Keputusan}} \times 100$	33 74	44,77	59,69 74,03	80,63	62,69 74,03	84,68	65,69 74,03	88,73	69,22 132,60	52,20	Metadata Indikator Program
7	Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang ditangani (%)	$\frac{\text{Jumlah luasan permukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Jumlah Total luasan permukiman kumuh yang ditetapkan}} \times 100$	33,14 74,03	44,77	59,69 74,03	80,63	62,69 74,03	84,68	65,69 74,03	88,73	134,91 206,63	65,29	IKU - DISPERKIMTA dan Metadata

Sumber : Bidang Kawasan Permukiman

Mengetahui:
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kota Singkawang

DWI PUTRA SUMARNA, ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19700105 199703 1 006

Singkawang, Januari 2022

Kepala Bidang Kawasan Permukiman

DEVI ARDI, ST.,MT
NIP. 19721224 200312 1 003


DATA IKK OUTPUT FASILITASI KONFLIK TANAH TAHUN 2021
PENANGANAN SENGKETA TANAH GARAPAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIASI
DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

Bidang Pertanahan

No.	LOKASI KONFLIK TANAH	NAMA PEMILIK	No. HM	No. BERKAS	LUAS LAHAN		TITIK KOORDINAT		KETERANGAN	
					(M ²)	(Ha)	N	E		
1	TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH KOTA SINGKAWANG, KELURAHAN SEMELAGI KECIL KECAMATAN SINGKAWANG UTARA	a	Hasan	2539	-	-	0° 53' 42.5"	109° 02' 31.1"	Eks. Polindes	
		b	Hasan	2540	-	-	0° 59' 43.2"	109° 02' 31.9"	Eks. Balai Desa Semelagi Kecil	
		c	Hasan	1481	22989	2.917	0,29	1° 00' 02.2"	109° 01' 49.6"	Lokasi di sekitaran RT.05/06
		d	Hasan	1474	22986	2.282	0,23	0° 59' 55.5"	109° 01' 50.6"	Lokasi di sekitaran RT.06/06
		e	Hasan	1023	16710	4.898	0,49	1° 00' 09.0"	109° 04' 08.8"	-
		f	Hasan	1021	16709	-	-	1° 00' 09.0"	109° 04' 07.5"	-
		g	Hasan	1434	23013	2.664	0,27	1° 00' 05.1"	109° 01' 49.1"	-
		h	Hasan	1457	22988	2.724	0,27	0° 59' 59.6"	109° 01' 49.9"	-
		i	Hasan	1422	22987	1.940	0,19	0° 59' 57.4"	109° 01' 50.3"	-

Mengetahui

Kepala Bidang Pertanahan




H. Awang Dicky Mahendra, S.Si, MIDS, M.Eng

Penata Tk. I

NIP. 19781209 200604 1 009

Singkawang, Januari 2022

Sub Koordinator Penata Ruang



H. Abdul Rahim

Penata Tk. I

NIP. 19640301 198612 1 002